



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang penting yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Salah satu fungsi laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, untuk menilai kondisi keuangan, untuk mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, serta untuk membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2018 menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan pelaporan yang bermanfaat bagi para pemakai (*user*) dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan cara:

- 1) Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- 2) Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- 3) Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah serta hasil-hasil yang dicapai;
- 4) Menyediakan informasi mengenai bagaimana Pemerintah Daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhannya;
- 5) Menyediakan informasi posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik

jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;

- 6) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Daerah apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Hal-hal dimaksud dapat dilihat dari posisi pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana dan arus kas Pemerintah Kabupaten Malang tahun anggaran 2018.

1.2.LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Landasan hukum dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2018 adalah:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara RI Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 9);
- c) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara R.I Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4286);
- d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4355);
- e) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 4400);
- f) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 53 , Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4389);
- g) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- h) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4438);
 - i) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 5165);
 - j) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - k) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
 - l) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
 - m) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang pedoman evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - n) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 33 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah tahun anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 835);
 - o) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005–2025;
 - p) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

- q) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- r) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018;
- s) Peraturan Bupati Malang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Malang.
- t) Peraturan Bupati Malang Nomor 77 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang nomor 70 tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Malang.
- u) Peraturan Bupati Malang Nomor 82 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- v) Peraturan Bupati Malang Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

1.3. INFORMASI UMUM TENTANG ENTITAS PELAPORAN ATAU ENTITAS AKUNTANSI

a. Domisili dan Operasional Entitas

Wilayah Kabupaten Malang terletak antara 112°17',10,90" - 112°57',00,00" Bujur Timur dan 7°44',55,11" - 8°26',35,45" Lintang Selatan. Luas wilayah Kabupaten Malang adalah 353.486 ha terletak pada urutan luas terbesar kedua setelah Kabupaten Banyuwangi dari 38 Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Timur, terdiri dari 33 Kecamatan, 12 Kelurahan, 378 Desa, 3.147 Rukun Warga (RW) dan 14.700 Rukun Tetangga (RT), yang tersebar pada wilayah perkotaan dan perdesaan dan terletak antara 0-2000 meter dari permukaan laut.

Kondisi topografis Kabupaten Malang merupakan dataran tinggi yang dikelilingi oleh beberapa gunung dan dataran rendah atau daerah lembah pada ketinggian 250-500 meter dari permukaan laut yang terletak di bagian tengah wilayah Kabupaten Malang. Daerah dataran tinggi merupakan daerah perbukitan kapur (Gunung Kendeng) di bagian Selatan pada ketinggian 0-650 meter dari permukaan laut, daerah lereng Tengger Semeru di bagian Timur

membujur dari Utara ke Selatan pada ketinggian 500-3600 meter dari permukaan laut dan daerah lereng Kawi Arjuno di bagian Barat pada ketinggian 500-3.300 meter dari permukaan laut.

Terdapat 9 gunung dan 1 pegunungan yang menyebar merata di sebelah Utara, Timur, Selatan dan Barat wilayah Kabupaten Malang yaitu: Gunung Kelud (1.731 m), Gunung Kawi (2.651 m), Gunung Panderman (2.040 m), Gunung Anjasmoro (2.277m), Gunung Welirang (2.156 m), Gunung Arjuno (3.339 m), Gunung Bromo (2.329 m), Gunung Batok (2.868 m), Gunung Semeru (3.676 m), Pegunungan Kendeng (600 m). Dengan kondisi topografi seperti ini mengindikasikan potensi hutan yang besar, sumber air yang cukup untuk mengairi lahan pertanian sepanjang tahun.

Kabupaten Malang memiliki 18 sungai besar, diantaranya Brantas yang merupakan sungai terbesar dan terpanjang di Jawa Timur. Wilayah datar Kabupaten Malang sebagian besar terletak di Kecamatan Bululawang, Gondanglegi, Tajinan, Turen, Kepanjen, Pagelaran, Pakisaji sebagian Kecamatan Singosari, Lawang, Karangploso, Dau, Pakis, Dampit, Sumberpucung, Kromengan, Pagak, Kalipare, Donomulyo, Bantur, Ngajum, Gedangan. Wilayah bergelombang terletak di wilayah Sumbermanjing Wetan, Wagir dan Wonosari. Daerah terjal perbukitan sebagian besar di Kecamatan Pujon, Ngantang, Kasembon, Poncokusumo, Jabung, Wajak, Ampelgading dan Tirtoyudo. Wilayah Kabupaten Malang berbatasan dengan:

-) Sebelah Utara : Kabupaten Pasuruan, Probolinggo, Mojokerto dan Jombang
-) Sebelah Timur : Kabupaten Lumajang
-) Sebelah Selatan : Samudera Indonesia
-) Sebelah Barat : Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri
-) Lingkar dalam : Kota Malang dan Kota Batu

Letak geografis ini menyebabkan Kabupaten Malang memiliki posisi yang cukup strategis. Hal ini ditandai dengan semakin ramainya jalur transportasi yang melalui Kabupaten Malang dari waktu ke waktu.

Dengan kondisi topografi yang merupakan pegunungan dan perbukitan menjadikan wilayah Kabupaten Malang sebagai daerah

yang sejuk dan banyak diminati sebagai tempat tinggal dan tempat peristirahatan. Suhu udara rata-rata berkisar antara 19,1^o C hingga 26,6^o C. Kelembaban udara rata-rata berkisar antara 71^o C hingga 89^o C dan curah hujan rata-rata berkisar antara 2 mm hingga 780 mm. Curah hujan rata-rata terendah terjadi pada bulan Juni, dan tertinggi pada bulan Desember.

Secara geografis wilayah Kabupaten Malang merupakan pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah dan pesisir. Klasifikasi pengembangan wilayah adalah hutan bakau, perikanan darat, perkebunan, permukiman dan hutan. Adapun struktur penggunaan lahan meliputi: permukiman/kawasan terbangun 22,89%; industri 0,21%; sawah 13,10%; pertanian lahan kering 23,70%, perkebunan 6,21%; hutan 28,75%; rawa/waduk 0,20%; tambak kolam 0,03%; padang rumput/tanah kosong 0,30%; tanah tandus/tanah rusak 1,55%; tambang galian C 0,26%; lain-lain 2,82%.

Beberapa permasalahan pengembangan wilayah adalah kerusakan alam dan lingkungan seperti banjir, erosi, longsor, kerusakan hutan, kekeringan, alih fungsi lahan, sumber daya manusia yang rendah, pengangguran, terbatasnya ketersediaan lahan. Sedangkan potensi pengembangan wilayah diarahkan ke pengembangan kawasan:

-) Gunung Bromo di Kecamatan Poncokusumo meliputi potensi alam yang sangat indah, aktifitas keagamaan dan acara ritual Yadnya Kasada dari masyarakat Tengger yang memiliki keunikan sendiri, vegetasi yang beragam seperti bunga abadi edelweis, flora fauna yang sangat indah;
-) Gunung Kawi di Kecamatan Wonosari dengan aktifitasnya antara lain adanya mitos dan kepercayaan tentang Gunung Kawi dan komodifikasi budaya termasuk Kirab Budaya Agung, Pasarean yang dikeramatkan, kirab dan gebyar Suroan;
-) Wisata Selorejo di Kecamatan Ngantang yaitu keindahan bendungan yang dikelilingi gunung;
-) Potensi alam Sendangbiru di Kecamatan Sumbermanjing Wetan yang memiliki potensi perikanan tangkap dan olahan yang sangat besar.

Untuk efektifitas dan efisiensi percepatan dan pemerataan pembangunan Kabupaten Malang dibagi menjadi enam wilayah pengembangan (WP) sebagaimana diatur dalam Peraturan daerah (Perda) nomor 3 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) :

- 1) Wilayah pengembangan lingkaran Kota Malang yang berorientasi ke Kota Malang (meliputi Kecamatan Dau, Kecamatan Karangploso, Kecamatan Lawang, Kecamatan Singosari, Kecamatan Pakisaji, Kecamatan Wagir, Kecamatan Tajinan, Kecamatan Bululawang, Kecamatan Pakis), memiliki potensi pengembangan sub sektor perdagangan dan jasa, pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan), industri, pariwisata serta transportasi udara, dengan prioritas pengembangan infrastruktur; 1) Peningkatan akses jalan tembus terkait Kota Malang, 2) Pengembangan jalan Malang-Batu, 3) Peningkatan konversi lingkungan, 4) Peningkatan kualitas koridor jalan Kota Malang-Bandara Abdul Rahman Saleh; dan pengembangan permukiman.
- 2) Wilayah pengembangan Kapanjen dengan pusat di perkotaan Kapanjen (meliputi Kecamatan Kapanjen, Kecamatan Wonosari, Kecamatan Ngajum, Kecamatan Kromengan, Kecamatan Pagak, Kecamatan Sumberpucung, Kecamatan Kalipare, Kecamatan Donomulyo, Kecamatan Gondanglegi, Kecamatan Pagelaran), memiliki potensi pengembangan sub sektor perdagangan dan jasa skala Kabupaten, pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan), peternakan, perikanan darat, industri, pariwisata, kehutanan serta pariwisata pilgrim, dengan prioritas pengembangan infrastruktur 1) Jalan Lingkar Timur dan penyelesaian Jalan Lingkar Barat Kapanjen, 2) Peningkatan akses menuju Gunung Kawi dan Wisata Ngliyep, 3) Jalan penghubung antar sentra ekonomi di perdesaan dengan pusat kecamatan, 4) Percepatan penyelesaian JLS, 5) Peningkatan sediaan air bersih pada kawasan rawan kekeringan; dan pengembangan permukiman.
- 3) Wilayah pengembangan Ngantang dengan pusat pelayanan di perkotaan Ngantang (meliputi Kecamatan Ngantang, Kecamatan Pujon, Kecamatan Kasembon), memiliki potensi pengembangan di sub sektor pariwisata antara lain Bendungan Selorejo, pertanian

- (tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan), peternakan, industri serta perikanan air tawar, dengan prioritas pengembangan infrastruktur 1) Jalan menuju sentra produksi pertanian di pedesaan, 2) Jalan penghubung dengan Blitar dan Ngantang, 3) Peningkatan pengelolaan tanah pada kawasan rawan longsor sepanjang Pujon-Ngantang-Kasembon-Kandangan, 4) Peningkatan persediaan air di pedesaan dan penunjang irigasi.
- 4) Wilayah pengembangan Tumpang dengan pusat pelayanan di perkotaan Tumpang (meliputi Kecamatan Tumpang, Kecamatan Poncokusumo, Kecamatan Wajak, Kecamatan Jabung), memiliki potensi pengembangan sub sektor pariwisata, pertanian (tanaman pangan, sayuran, hortikultura, dan perkebunan), peternakan, perikanan serta industri; dengan prioritas pengembangan infrastruktur, yaitu 1) Jalan utama Pakis-Tumpang-Poncokusumo-Ngadas-Bromo, 2) Jalan pada pusat ekonomi di pedesaan, 3) Jalan tembus utama antar kecamatan, 4) Perbaikan sistem irigasi dan sediaan air; di wilayah pengembangan ini dikembangkan Kawasan Agropolitan Poncokusumo termasuk pengembangan kawasan wisata menuju Gunung Bromo dan kawasan Minapolitan Wajak.
- 5) Wilayah pengembangan Turen dan Dampit (meliputi Kecamatan Turen, Kecamatan Dampit, Kecamatan Tirtoyudo, Kecamatan Ampelgading) dengan pusat pelayanan sosial di Turen, dan pusat pelayanan ekonomi di Dampit, memiliki potensi pengembangan sub sektor pertanian (tanaman pangan dan perkebunan), peternakan, perikanan laut, industri, pariwisata serta kehutanan, dengan prioritas pengembangan infrastruktur 1) Jalan menuju pedesaan pusat produksi, 2) Jalan menuju pantai selatan (untuk perikanan dan pariwisata), 3) Jalan khusus penunjang ekonomi sekaligus untuk evakuasi bencana (bila terjadi letusan Gunung Semeru) dan kemungkinan tsunami, 4) Peningkatan irigasi dan sediaan air; di kawasan ini dikembangkan peternakan kambing Peranakan Etawa (PE).
- 6) Wilayah pengembangan Sumbermanjing Wetan dengan pusat pelayanan di perkotaan Sendangbiru (meliputi Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kecamatan Gedangan, Kecamatan Bantur), memiliki potensi pengembangan sub sektor pertanian

(perkebunan, tanaman pangan), perikanan laut, pertambangan, industri, pariwisata serta kehutanan, dengan prioritas pengembangan infrastruktur 1) Jalan kearah perdesaan pusat produksi, 2) Jalan menuju pantai selatan terutama ke Sendangbiru dan Bajulmati (untuk perikanan dan pariwisata), 3) Pengembangan pelabuhan berskala nasional, 4) Jalur jalan khusus untuk evakuasi bencana (kemungkinan tsunami),5)Peningkatan irigasi dan sediaan air; dikawasan ini dikembangkan Pelabuhan Perikanan Nusantara Sendangbiru dan direncanakan pembangunan pelabuhan umum.

Dengan kondisi topografis Kabupaten Malang yang bergunung-gunung sertamemiliki bentang wilayah yang sangat luas selain memiliki potensi keindahan dan kesuburan juga memiliki potensi rawan bencana banjir, erosi, longsor, gempa bumi, tsunami dan angin puting beliung, yaitu antara lain:

- 1) Wilayah potensi bencana banjir dan longsor meliputi : kecamatan ampelgading, tirtoyudo, gedangan, donomulyo, sumbermanjing Wetan, kasembon, jabung, dau dan dampit;
- 2) Wilayah potensi bencana alam letusan gunung api, meliputi Kecamatan pocokusumo, jabung, ampelgading, tirtoyudo, dampit, wajak, pocokusumo, kasembon, ngantang, pujon, karangploso, singosari dan lawang;
- 3) Wilayah potensi bencana alam gempa bumi, meliputi kecamatan gedangan, sumbermanjing wetan, dampit, tirtoyudo, dan ampelgading;
- 4) Wilayah potensi bencana alam tsunami meliputi kecamatan Donomulyo, Bantur, Gedangan, Sumbermanjing Wetan, tirtoyudo dan Ampelgading;
- 5) Wilayah potensi bencana alam puting beliung, mencakup wilayah kecamatan pagak, karangploso, jabung, wagir, kromengan, pakis dan poncokusumo.

Gambar 1. Peta Kabupaten Malang



Sumber: www.malangkab.go.id

b. Penjelasan Mengenai Kegiatan Pokok Entitas

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas Desentralisasi dengan memberikan kesempatan dan kekuasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Karena itu, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi dalam Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Daerah Kota yang bersifat otonom, termasuk di dalamnya Kabupaten Malang.

Pemerintah Kabupaten Malang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 dengan pusat pemerintahan berada di Kota Malang, namun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008 maka Ibukota Kabupaten Malang dipindahkan dari Wilayah Kota Malang ke wilayah Kecamatan Kapanjen Kabupaten Malang. Adapun tujuan umum pembentukan Kabupaten Malang selaras dengan semangat dan nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat yang merupakan warisan leluhur pendahulu yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur material spiritual diatas dasar kesucian yang langgeng (abadi) dan dikenal dengan sesanti Satata Gama Karta Raharja.

Pemerintah Kabupaten Malang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan mengatur pelayanan publik untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan batas wilayah dan kewenangan. Urusan

pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Malang mencakup urusan wajib antara lain :

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan Umum dan penataan ruang;
- d. Perumahan Rakyat dan kawasan permukiman;
- e. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- f. Sosial;
- g. Tenaga kerja;
- h. Pangan;
- i. Pertanahan;
- j. Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
- k. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- l. Keluarga Berencana dan keluarga sejahtera;
- m. Perhubungan;
- n. Komunikasi dan Informatika;
- o. Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah;
- p. Penanaman Modal;
- q. Kepemudaan dan Olah Raga;
- r. Kebudayaan;
- s. Perpustakaan;
- t. Kearsipan;

Selain urusan wajib tersebut Pemerintah Kabupaten Malang juga melaksanakan urusan pemerintah pilihan yang mencakup:

- a. Kelautan dan Perikanan;
- b. Pariwisata;
- c. Pertanian;
- d. Perdagangan;
- e. Industri;
- f. Transmigrasi;

Disamping urusan pemerintah wajib dan pilihan, pemerintah kabupaten malang juga melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang terdiri dari :

- a. Perencanaan;
- b. Keuangan;
- c. Kepegawaian;
- d. Penelitian dan pengembangan; dan

e. Fungsi lainnya.

Setiap Perangkat Daerah memiliki tugas pokok masing-masing yang merupakan pelaksanaan fungsi dari urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya. Selain melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, setiap Perangkat Daerah selaku entitas akuntansi juga melakukan pengelolaan dalam bidang keuangan yang meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Malang yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Malang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Malang Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Malang.

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. INFORMASI TENTANG EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

Pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penguatan disepanjang tahun 2018 memiliki peluang yang baik dalam pertumbuhan sistem ekonomi Indonesia. Melimpahnya tenaga kerja dan sarana infrastruktur yang meningkat cukup baik membuat sistem ekonomi Indonesia pun ikut membaik. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 diproyeksikan berkisar 5,15% ada peningkatan walaupun tidak signifikan, faktor eksternal menjadi salah satu dorongan utama pertumbuhan saat ini terutama melalui kenaikan komoditas. Selain itu, ada faktor meningkatnya ekspor dan investasi yang diharapkan bisa memperkuat daya saing. Sistem ekonomi Indonesia selalu meningkat bergantung dari bagaimana pemerintah mengakumulasi berbagai indikator. Seperti mendorong investasi swasta, upaya pembangunan infrastruktur dan diperkirakan investasi sendiri berkontribusi sebanyak 35% terhadap pertumbuhan ekonomi Produk Domestik Bruto (PDB) 2017. Selain itu melihat situasi terhadap naiknya harga minyak mentah dunia akan meningkatkan pemasukan negara pada sektor minyak dan gas bumi.

Pertumbuhan ekonomi yang masih cenderung stabil ditahun ini didukung oleh stabilitas pertumbuhan konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah dan peningkatan investasi. Ketidakpastian global yang meningkat dan berpengaruh terhadap permintaan ekonomi secara global. Proyeksi pertumbuhan ekonomi di 2018 hingga 2019 mengalami perlambatan, harga komoditas mengalami ketidakpastian bahkan cenderung melemah pada kuartal terakhir. Terkait dengan hal ini, pemerintah akan tetap mewaspadaai berbagai indikator ketidakpastian ekonomi global.

Namun demikian, inflasi harga konsumen terus melonggar ditahun 2018 dengan pertimbangan harga makanan yang terus melemah dan rencana ketiadaan kenaikan harga energi kedepan pemerintah dan pihak terkait perlu melakukan berbagai macam antisipasi dari masih adanya kondisi tidak menentu yang nantinya memiliki dampak terhadap laju

perekonomian. Secara global ekonomi masih menunjukkan sinyal yang belum menggembirakan. Ketidakpastian moneter Amerika Serikat hingga perang dagang antara Amerika Serikat dan China yang menyebabkan dinamika nilai tukar ditahun 2018. Termasuk kurs rupiah yang melemah ditahun 2018.

Perekonomian nasional masih cukup stabil, sekalipun fluktuasi harga kebutuhan ada kecenderungan naik, didukung tingkat penyerapan anggaran daerah yang tidak optimal mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi daerah sedikit menurun, namun demikian masih terdapat hal yang cukup menggembirakan yaitu alokasi anggaran dana desa sudah cukup terserap secara optimal dan kondisi ini cukup membantu tingkat perputaran uang dimasyarakat desa dengan lebih meningkat, penggunaan anggaran dana desa dengan model pekerjaan swakelola membantu mengurangi tingkat pengangguran selain sebagai langkah awal upaya mengurangi tingkat ketimpangan sosial masyarakat.

Semakin banyak program-program Pemerintah Pusat dan Provinsi yang dialokasikan di daerah (langsung ke pedesaan) akan semakin menambah uang yang beredar dan peluang kerja bagi masyarakat. Dimana pelaksanaan APBN dan APBD sebagai bagian dari investasi pemerintah berjalan lancar sesuai dengan perencanaan.

Asumsi dasar lainnya adalah kondisi alam dan sosial berjalan relatif normal walaupun ada kemarau relatif tidak panjang, sehingga faktor-faktor produksi dan siklus ekonomi berjalan relatif normal, walaupun faktor eksternal regional, nasional dan global yang cenderung stagnan bahkan menurun.

Hal yang tidak kalah penting, masing-masing entitas pembangun tetap konsisten dalam peran dan fungsinya, pemerintah menata/menjamin kepastian usaha dan menjaga rasa keadilan; pakar/ulama/tokoh memberikan pencerahan, memberi semangat dan menjadi penyuluh pembangunan/semangat bekerja keras dan selalu optimis dalam menghadapi kondisi apapun, pengusaha besar bekerja *smart/pandai* memanfaatkan peluang berjiwa nasionalis yang berwawasan global, pengusaha UMKMd an ekonomi kreatif mengambil peran usaha-usaha lokal dengan jejaring yang semakin luas, pemodal disamping menyediakan modal juga menyatu dan menjalin hubungan yang harmonis dengan sektor riil dan pasar, dimana asosiasi usaha

menjadi mitra pemerintah dan penyuarasekaligus berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat.

Adapun asumsi makro ekonomi yang menjadi dasar penyusunan APBD adalah pertumbuhan regional, laju inflasi, tingkat pengangguran regional dan lain-lain asumsi yang relevan. Pencapaian dari perkiraan indikator makro ekonomi digunakan sebagai salah satu alat untuk mengetahui keberhasilan pembangunan. Indikator makro di Kabupaten Malang adalah sebagai berikut :

Tabel 1
Indikator Makro Tahun 2017 dan 2018

No	Indikator makro	Satuan	Tahun 2017	Tahun 2018*	% Naik/ (Turun)
1.	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,50	5,51	0,01
2.	Inflasi	%	5,32	5,19	0,13
3.	PDRB (ADHB)	Juta Rupiah	87.040.198,64	100.693.927,00	13,56
4.	PDRB (ADHK)	Juta Rupiah	61.016.326,50	64.781579,50	5,81
5.	Pendapatan Perkapita	Rupah	32.367.614	38.851.000	16,69

Sumber : BPS dan Bappeda Kabupaten Malang

*Angka sangat sementara

Disamping itu asumsi-asumsi yang dijadikan pertimbangan dalam memperkirakan kondisi ekonomi dan keuangan daerah pada tahun 2018 adalah:

1. Apabila perekonomian nasional semakin membaik, terjadi pertumbuhan ekonomi di tahun 2018 sekitar 5,15% yang pada gilirannya terjadi peningkatan APBN, dalam kenyataannya tingkat pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional rata – rata hanya pada kisaran angka 5%;
2. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi nasional maka ekonomi regional akan ikut tumbuh dan apabila pertumbuhan nasional tahun 2018 sekitar 5,15% sedangkan Provinsi Jawa Timur 5,50%, dan untuk pertumbuhan Kabupaten Malang sekitar 5,51%. Dan pada saat yang sama maka diprediksikan pertumbuhan PAD dapat mencapai 10% dengan asumsi kondisi aman dari biaya tinggi (kondusif);
3. Porsi belanja langsung APBD (dana pembangunan daerah) dipengaruhi oleh kondisi rasio peningkatan dana perimbangan dengan belanja tidak langsung terutama belanja pegawai dan sharing pembiayaan kemitraan dengan pemerintah pusat;

4. Pada dasarnya belanja tidak langsung non gaji dan tunjangan seperti belanja hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan adalah belanja – belanja kinerja yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat, yang membedakan hanya pola penganggarannya;
5. Pelaksanaan APBN dan APBD sebagai bagian dari investasi pemerintah dan stimulan perekonomian daerah, berjalan lancar sesuai dengan perencanaan walaupun belum sepenuhnya dapat mendukung tujuan dan sasaran pemerintah karena faktor negatif ekonomi eksternal.
6. Perekonomian Nasional maupun lokal tidak terganggu situasi politik dan keamanan, namun demikian situasi ekonomi yang tidak kondusif tidak berpengaruh pada tingkat pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah.

Sesuai dengan RPJPD Kabupaten Malang tahun 2005-2025, yang merupakan tahapan pembangunan ke tiga. Sedangkan tahun 2018 merupakan tahun ketiga dari periode RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 yang memiliki target pembangunan dibidang perekonomian yaitu untuk mengembangkan perekonomian berbasis pertanian, pertambangan, kelautan, industri, perdagangan, dan pariwisata yang didukung infrastruktur yang memadai.

Untuk menunjang pencapaian target tersebut perlu diupayakan pembangunan prasarana dan sarana transportasi, pengairan dan permukiman untuk mendukung percepatan pengembangan investasi, pariwisata, dan pengembangan potensi ekonomi pada umumnya serta pengembangan etos kerja semangat kewirausahaan dan kemitraan dalam rangka menciptakan perluasan kesempatan kerja dan pengentasan kemiskinan untuk meningkatkan kekuatan perekonomian. Dalam usaha mendorong peran masyarakat dalam pembangunan perekonomian daerah terutama dalam rangka pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lokal lainnya. Pengelolaan sumber daya alam dilakukan dengan prinsip-prinsip memperhatikan kelestarian alam(lingkungan).

Potensi ekonomi Kabupaten Malang yang memiliki sumber daya alam dan lahan pertanian yang semakin berkurang karena perubahan pemanfaatan lahan, sebenarnya masih terdapat lahan yang belum termanfaatkan dengan maksimal. Oleh karena itu upaya untuk mendorong pertumbuhan perekonomian disamping sektor pertanian harus terus dilaksanakan dengan mendorong pembangunan di beberapa sektor potensi lainnya, yaitu sektor industri pengolahan, perdagangan,

hotel dan restoran, jasa-jasa, pengangkutan dan komunikasi, bangunan konstruksi, persewaan dan jasa perusahaan serta jasa lainnya.

Dengan potensi yang dimiliki usaha untuk mendorong pertumbuhan perekonomian sangat dipengaruhi oleh pengaruh eksternal yaitu kebijakan pemerintah pusat dalam bidang ekonomi, kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Timur khususnya kebijakan pengembangan ekonomi wilayah, serta perkembangan perekonomian daerah sekitar Kabupaten Malang. Faktor internal yang diupayakan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yaitu kebijakan fiskal/APBD dalam bidang perekonomian antara lain upaya penguatan kemandirian perekonomian melalui pembinaan Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM) dan Koperasi, penyediaan infrastruktur pertanian, penyediaan modal usaha dengan bunga rendah bagi UMKM dan koperasi, perbaikan atau pemeliharaan pasar-pasar, dan lain-lain. Selain itu, faktor non ekonomi yang berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan perekonomian yaitu kondisi sosial dan politik, kondisi sosial dan keadaan politik yang stabil diharapkan dapat mendukung upaya mendorong perekonomian daerah.

Arah Kebijakan Ekonomi Daerah bertujuan sebagai payung dalam mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah serta menyelesaikan isu strategis dan permasalahan daerah melalui perumusan program-program prioritas dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan. Prioritas program-program pembangunandaerah dengan melihat kondisi perekonomian secara global, nasional dan regional Jawa Timur seperti sekarang ini hendaknya diutamakan untuk lebih menguatkan dan mengembangkan perekonomian daerah yang dilengkapi dengan kondisi pelayanan publik dan infrakstruktur yang semakin baik. Untuk memacu pertumbuhan ekonomi, Tema Pembangunan Tahun 2018 dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2018 adalah : “ *Memacu Pertumbuhan Ekonomi dalam upaya menurunkan angka kemiskinan melalui optimalisasi potensi pariwisata dan peningkatan daya dukung lingkungan hidup*”. Tema pembangunan kemudian dijabarkan ke dalam prioritas pembangunan tahun 2018 yang berpedoman pada prioritas RPJPD tahun 2005-2025 dan prioritas RPJMD tahun 2016-2021.

Adapun Prioritas Pembangunan Kabupaten Malang tahun 2018 sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar;
2. Penurunan angka kemiskinan melalui pembangunan ekonomi lokal;

3. Optimalisasi potensi pariwisata;
4. Peningkatan upaya kelestarian lingkungan hidup dan ketangguhan dalam menghadapi bencana;
5. Peningkatan inovasi dan reformasi birokrasi;

Pada tahun 2018 Kabupaten Malang optimis dapat mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi. Untuk tetap mempertahankan angka pertumbuhan tersebut dapat dilakukan dengan cara mendorong peningkatan potensi utama yaitu: pertanian (pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan), perindustrian, perdagangan dan sektor potensi lainnya yaitu: pariwisata dan pertambangan; dengan memberi peluang yang sebesar-besarnya kepada pengusaha kecil, menengah dan koperasi serta mendorong investasi. Terkait dengan itu perlu pula didorong peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana transportasi, pengairan dan permukiman.

Secara umum kondisi makro Kabupaten Malang cenderung stabil, hal tersebut tidak terlepas dari kondisi geografis Kabupaten Malang yang bertumpu pada sektor pertanian dalam arti luas dimana komoditas pangan yang selalu mengalami surplus. Disamping itu kondisi fundamental makro yang mempengaruhi seperti stabilitas politik dan demokrasi, dukungan kepercayaan dunia usaha dan keyakinan pada kinerja perekonomian nasional yang terus membaik membuat pertumbuhan ekonomi nasional tumbuh ditahun ini walaupun sedikit mengalami perlambatan. Perkembangan sektor ekonomi berdampak langsung terhadap peningkatan PDRB dan nilai PDRB perkapita pada hakikatnya menunjukkan kemampuan daya beli masyarakat. Salah satu indikator perekonomian maju adalah perekonomian yang outputnya sebagian besar komoditas olahan, yang berarti nilai tambah produk sudah semakin besar didapatkan oleh masyarakat lokal. Indikator ini telah terjadi pada trend perekonomian kabupaten malang dimana kontribusi sektor primer semakin mengecil sementara kontribusi sektor olahan sekunder maupun tersier semakin dominan.

Dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang perlu diupayakan identifikasi sektor-sektor yang merupakan unggulan dan memberikan dampak bagi sektor lain yang belum berkembang. Kehidupan sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Malang telah mengalami banyak kemajuan dan perubahan, pembangunan yang selama ini berjalan telah mampu menciptakan berbagai aktivitas

ekonomi dan kenaikan pendapatan masyarakat. Perkembangan distribusi presentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Malang Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menurut lapangan usaha secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2
Distribusi Presentase PDRB Kabupaten Malang
Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha

Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016*	2017**
Pertanian, kehutanan dan perikanan	18,15	18,15	17,96	17,50	16,82
Pertambangan & Penggalian	2,07	2,10	2,04	1,96	1,91
Industri Pengolahan	29,32	29,99	30,20	30,33	30,48
Pengadaan Listrik dan Gas	0,08	0,08	0,08	0,07	0,01
Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Konstruksi	12,47	12,65	12,63	12,83	13,02
Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor	19,05	18,51	18,48	18,66	19,04
Transportasi dan pergudangan	1,10	1,14	1,17	1,18	1,22
Penyediaan akomodasi dan makan minum	3,07	3,10	3,17	3,26	3,34
Informasi dan komunikasi	4,22	4,01	3,97	3,96	3,96
Jasa keuangan dan asuransi	1,71	1,72	1,72	1,73	1,70
Real estate	1,38	1,31	1,35	1,33	1,33
Jasa perusahaan	0,35	0,36	0,36	0,36	0,37
Administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib	2,07	1,90	1,90	1,89	1,84
Jasa pendidikan	2,42	2,43	2,41	2,40	2,34
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	0,55	0,57	0,56	0,55	0,55
Jasa lainnya	1,91	1,90	1,90	1,89	190

Sumber : <https://malangkab.bps.go.id>

*Angka sementara

**Angka sangat sementara

Aktivitas ekonomi di Kabupaten Malang tidak terlepas dari aktifitas tinggi selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir adalah industri masyarakat dalam masing-masing sektor ekonomi produktif yang ada di Kabupaten Malang. Sektor ekonomi yang memberikan kontribusi paling besar pada pengolahan. Industri pengolahan menjadi sektor yang dominan dikarenakan kabupaten malang dengan basis pertanian mulai mengalami pergeseran pada produk-produk olahan pertanian yaitu industri makanan dan minuman serta pengolahan tembakau. Dengan demikian sektor pertanian yang merupakan basis Kabupaten Malang merupakan andalan dimana setiap tahunnya mengalami surplus

komoditas pangan. Perkembangan distribusi presentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Malang Atas Dasar Harga Konstan (2010) menurut lapangan usaha dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3
Struktur PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)
Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Malang

Kategori	2013	2014	2015	2016*	2017**
Pertanian, kehutanan dan perikanan	18,09	17,55	17,25	16,87	16,27
Pertambangan & Penggalian	2,18	2,09	2,04	1,96	1,96
Industri Pengolahan	28,58	29,59	29,92	30,14	30,21
Pengadaan Listrik dan Gas	0,10	0,10	0,10	0,09	0,10
Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Konstruksi	12,04	12,03	11,86	11,84	12,02
Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor	19,48	19,15	19,16	19,22	19,51
Transportasi dan pergudangan	1,08	1,08	1,10	1,12	1,15
Penyediaan akomodasi dan makan minum	3,18	3,18	3,22	3,29	3,37
Informasi dan komunikasi	4,76	4,79	4,86	4,94	5,02
Jasa keuangan dan asuransi	1,61	1,62	1,63	1,64	1,60
Real estate	1,44	1,44	1,45	1,46	1,46
Jasa perusahaan	0,35	0,36	0,38	0,38	0,38
Administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib	1,96	1,86	1,86	1,83	1,77
Jasa pendidikan	2,37	2,39	2,44	2,45	2,43
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	0,57	0,59	0,59	0,59	0,59
Jasa lainnya	2,10	2,07	2,05	2,07	2,06

Sumber : <https://malangkab.bps.go.id>

*Angka sementara

**Angka sangat sementara

2.2. KEBIJAKAN UMUM DAN STRATEGI DAN PRIORITAS APBD

A. KEBIJAKAN UMUM

Pada hakekatnya, Kebijakan Umum APBD Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2018 mengarah pada isu strategis yang merupakan fungsi hakiki pemerintahan, yaitu pelayanan masyarakat (*public services*), pembangunan dalam arti luas (*development*), dan pemberdayaan (*empowerment*).

Pembangunan disini bukan hanya diartikan sebagai pembangunan bentuk fisik saja, namun dalam Kebijakan Umum APBD, pembangunan

lebih ditekankan dalam bentuk pembangunan sistem dan mekanisme tata pemerintahan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, penekanan juga pada pembangunan pola pikir aparatur pemerintah yang berwawasan modern dan memahami hakekat pemerintahan dengan kualitas sumber daya manusia yang mampu mengemban pelaksanaan otonomi daerah secara profesional.

Sasaran utama dari upaya Pemerintah Kabupaten Malang dalam mengemban tugas-tugas pengabdian pada masyarakat tidak hanya berhenti pada melayani dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, akan tetapi juga akan berupaya memberdayakan sampai dengan masyarakat mampu memfasilitasi dirinya sendiri, sehingga cita-cita konsep *civil society* dalam masyarakat akan segera terwujud.

Penjabaran lebih lanjut dalam Kebijakan Umum APBD, tersusun langkah strategis yang menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Malang dalam menyusun dan melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, yaitu:

1. Peningkatan pendapatan daerah dengan memberdayakan potensi yang dimiliki baik dengan pola intensifikasi maupun ekstensifikasi termasuk terhadap jenis-jenis pungutan baik pajak maupun retribusi daerah;
2. Peningkatan efisiensi, efektivitas dan penghematan di bidang belanja daerah sesuai dengan prioritas;
3. Prioritas anggaran untuk membiayai kegiatan/proyek pada satuan kerja teknis yang bertanggungjawab melayani masyarakat secara langsung.

Pada akhirnya, dalam Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2018 dengan mengacu pada arah kebijakan dalam RPJPD Kabupaten Malang tahun 2005-2025 khususnya pelaksanaan periode ke 3 dengan visi Kabupaten Malang “Aman, maju, adil dan makmur”, dengan penekanan kebijakan sebagai berikut :

1. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi berdasarkan potensi Sub Satuan Wilayah Pengembangan(SSWP) guna memperkecil kesenjangan antar kawasan;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik;
3. Meningkatkan mutu pendidikan, olah raga dan seni budaya;
4. Meningkatkan dan mengembangkan sistem kesehatan masyarakat mandiri;

5. Mengembangkan penataan dan pengelolaan wilayah dalam rangka efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, serta pelestarian lingkungan hidup;
6. Mengembangkan industri berbasis pertanian, pertambangan, kelautan dan pariwisata yang didukung infrastruktur yang memadai dan daya dukung lingkungan;
7. Meningkatkan kualitas struktur keuangan daerah.

Dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan daerah tahun 2018 maka penjabaran prioritas dan sasaran utama pembangunan Kabupaten Malang tahun 2018, yaitu sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan dasar.

Sasaran yang ingin dicapai antara lain :

- 1) Meningkatnya perluasan akses dan pemerataan PAUD yang berkualitas;
- 2) Meningkatnya perluasan akses dan pemerataan DIKMAS yang berkualitas;
- 3) Meningkatnya angka literasi penduduk usia 15 tahun ke atas;
- 4) Meningkatnya perluasan akses dan pemerataan pendidikan dasar yang berkualitas;
- 5) Terpenuhinya jumlah, kualifikasi, dan kompetensi guru sesuai SPM dalam rangka memenuhi standar nasional pendidikan pada SD dan SMP;
- 6) Terwujudnya tata kelola kelembagaan yang efektif dan akuntabel dalam rangka optimalisasi fungsi layanan publik pada SD dan SMP;
- 7) Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan;
- 8) Menurunnya angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup dan bayi per 1000 kelahiran hidup;
- 9) Meningkatnya kualitas manajemen organisasi;
- 10) Meningkatnya desa yang mandiri dalam mengatasi permasalahan kesehatan;
- 11) Menurunnya kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular;
- 12) Pengawasan obat, makanan minuman dan obat tradisional;
- 13) Tersedianya layanan kesehatan perorangan kepada masyarakat sesuai dengan standar klasifikasi rumah sakit;
- 14) Terpenuhinya kapasitas sumber daya manusia dan peralatan sesuai standar klasifikasi rumah sakit;

- 15) Meningkatnya kapasitas dan kualitas pelayanan kesehatan serta pengembangan jenis layanan kepada masyarakat;
- 16) Meningkatnya standar ketenagaan, sarana, prasarana dan peralatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
- 17) Terwujudnya pembinaan keluarga melalui keikutsertaan dalam keluarga berencana;
- 18) Meningkatnya kesehatan reproduksi remaja;
- 19) Meningkatnya kualitas ketahanan keluarga melalui kegiatan bina pasangan usia subur/ anggota kelompok bina keluarga balita (BKB);
- 20) Meningkatnya pemberdayaan ekonomi ditingkat keluarga;
- 21) Meningkatnya kapasitas jalan dan jembatan kabupaten;
- 22) Mempertahankan jumlah panjang jalan kabupaten kondisi baik;
- 23) Meningkatnya pengelolaan sumber daya air untuk irigasi dan infrastruktur pengendalian daya rusak air;
- 24) Meningkatnya ketersediaan air irigasi untuk meningkatkan hasil produksi pertanian;
- 25) Akses/layanan air minum dan pengelolaan sanitasi yang layak;
- 26) Meningkatkan pemenuhan kebutuhan hunian yang layak huni dan terjangkau;
- 27) Peningkatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang dan kualitas/kuantitas bangunan gedung pemerintah dan masyarakat yang memenuhi standar teknis;
- 28) Penanganan keluarga fakir miskin yang mendapatkan program pendampingan, pemberdayaan dan penyaluran bantuan stimulan serta penataan lingkungan sosial;
- 29) Meningkatnya kemampuan keluarga miskin, korban bencana alam dan korban bencana sosial dalam memenuhi kebutuhan dasarnya;
- 30) Terlaksananya penanganan pemberdayaan sosial bagi perorangan, keluarga, KAT dan kelembagaan masyarakat melalui potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS);
- 31) Meminimalisasi jumlah pelanggaran hukum (perda);
- 32) Terciptanya ketenteraman dan ketertiban umum;
- 33) Peningkatan kemampuan aparat linmas;
- 34) Peningkatan kesiapsiagaan anggota pemadam kebakaran.

2. Penurunan angka kemiskinan melalui pembangunan ekonomi lokal.

Sasaran yang ingin dicapai antara lain :

- 1) Meningkatnya produksi, produktivitas, nilai tambah serta daya saing hasil tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- 2) Meningkatnya produksi hasil ternak;
- 3) Meningkatnya pendapatan ternak;
- 4) Meningkatnya produksi perikanan tangkap;
- 5) Meningkatnya produksi perikanan budidaya;
- 6) Meningkatnya konsumsi ikan per kapita;
- 7) Meningkatnyajumlah usaha mikro kecil dan menengah;
- 8) Meningkatnya jumlah koperasi aktif;
- 9) Meningkatnya pelayanan publik;
- 10) Meningkatnya penyerapan tenaga kerja yang menganggur oleh pasar kerja;
- 11) Terciptanya hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pengusaha;
- 12) Terlaksananya program pelatihan dan produktivitas;
- 13) Terlaksananya program wilayah transmigrasi;
- 14) Tercapainya peningkatan daya saing komoditi ekspor dan tercapainya peningkatan volume perdagangan dan kelancaran jaringan distribusi barang dan jasa;
- 15) Meningkatnya jumlah pasar yang tertib, bersih, indah dan nyaman dan terwujudnya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor retribusi pasar;
- 16) Tercapainya peningkatan daya saing industri melalui peningkatan kualitas produksi industri untuk mengembangkan industri kecil, menengah formal dan non formal dan berkembangnya industri kecil, menengah dan industri rumah tangga. Meningkatnya volume perdagangan dan kelancaran jaringan distribusi barang dan jasa;
- 17) Meningkatnya ketersediaan pangan melalui lumbung pangan desa;
- 18) Meningkatnya pemantapan distribusi, harga dan cadangan pangan;
- 19) Meningkatnya pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA);
- 20) Meningkatnya kualitas pangan segar asal tumbuhan yang aman untuk dikonsumsi;

21) Meningkatnya kajian dan kebijakan ketahanan pangan.

3. Optimalisasi Potensi Pariwisata.

Sasaran yang ingin dicapai antara lain :

- 1) Meningkatnya administrasi guna menunjang pemberdayaan pariwisata Kabupaten Malang;
- 2) Meningkatnya sumber daya aparatur guna menunjang pemberdayaan pariwisata kabupaten malang;
- 3) Meningkatnya pemberdayaan seni budaya lokal di kabupaten malang;
- 4) Meningkatnya kunjungan wisatawan di kabupaten malang;
- 5) Tersedianya jenis dan paket wisata unggulan;
- 6) Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi;
- 7) Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten;
- 8) Meningkatnya pemenuhan kebutuhan halte pada setiap kecamatan yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek;
- 9) Meningkatnya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas atau APILL, paku jalan, patok pengaman jalan, cermin tikungan dan marka) pada jalan kabupaten ;
- 10) Terwujudnya kendaraan bermotor wajib uji yang laik jalan.

4. Peningkatan upaya kelestarian lingkungan hidup dan ketangguhan dalam menghadapi bencana.

Sasaran yang ingin dicapai antara lain :

- 1) Terpeliharanya kualitas lingkungan;
- 2) Meningkatnya penanganan sampah;
- 3) Meningkatnya kesadaran dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan lingkungan;
- 4) Meningkatnya tutupan vegetasi dan fungsi koordinasi dalam tutupan vegetasi;
- 5) Meningkatnya kewaspadaan akan kerawanan bencana alam;
- 6) Terwujudnya penanganan darurat bencana yang responsif dan disertai dukungan logistik dan peralatan;
- 7) Pemulihan masyarakat dan sarana prasarana yang lebih baik.

5. Peningkatan inovasi dan reformasi birokrasi.

Sasaran yang ingin dicapai antara lain :

- 1) Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan yang sinergis dan partisipatif;

- 2) Meningkatnya efektifitas program prioritas pembangunan;
- 3) Meningkatnya pengendalian dan evaluasi pembangunan yang baik dan komprehensif;
- 4) Peningkatan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
- 5) Peningkatan pelayanan publik yang cepat, jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah;
- 6) Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur;
- 7) Peningkatan kinerja birokrasi dan layanan publik melalui peningkatan kompetensi dan profesionalisme aparatur;
- 8) Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah;
- 9) Mewujudkan kabupaten malang yang bebas korupsi;
- 10) Peningkatan pemahaman atas peraturan perundang-undangan;
- 11) Dokumen perencanaan serta pelaporan akuntabilitas keuangan dan kinerja berkualitas baik;
- 12) Aparatur pengawas yang mengikuti pelatihan;
- 13) Meningkatnya cakupan pendidikan politik;
- 14) Meningkatnya cakupan pendidikan wawasan kebangsaan;
- 15) Mengaktifkan forum kerukunan umat beragama (FKUB);
- 16) Menurunnya jumlah potensi konflik Ipoleksosbud, hankam, batas wilayah dan SARA serta peningkatan kapasitas aparat dalam penanganan konflik di masyarakat;
- 17) Meningkatkan hasil kelitbangan sebagai bahan perencanaan program kegiatan yang terarah, berkualitas, aplikatif dan bermanfaat dibidang sosial dan kemasyarakatan, bidang pemerintahan, bidang pembangunan, bidang ekonomi, keuangan dan investasi, badan penelitian dan pengembangan;
- 18) Meningkatnya jumlah usulan judul penelitian/kajian/terapan OPD yang sesuai dengan strategi pembangunan Pemkab Malang serta sinergitas program/kegiatan dalam penguatan sistem inovasi daerah (SIDa);
- 19) Meningkatnya layanan administrasi krpada anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten malang;
- 20) Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa dalam mewujudkan good and clean government;
- 21) Meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa dan

swadaya masyarakat;

- 22) Meningkatkan pemanfaatan potensi desa;
- 23) Meningkatkan keaktifan BUMDes;
- 24) Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk masyarakat melalui media layanan telecenter dan kelompok informasi masyarakat;
- 25) Pembentukan mekanisme informasi antar masyarakat dengan pemerintah secara transparan dan efisien;
- 26) Pemerataan penyebaran informasi pembangunan kabupaten malang kepada masyarakat umum;
- 27) Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan yang mudah, cepat, tepat, efektif dan efisien;
- 28) Terwujudnya keadilan gender dalam berbagai perundang-undangan, program pembangunan dan kebijakan publik;
- 29) Terwujudnya penyelenggaraan pemenuhan hak anak;
- 30) Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan perlindungan perempuan;
- 31) Meningkatnya kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan anak;
- 32) Peningkatan pelayanan pertanahan yang berkualitas dan profesional;
- 33) Fasilitasi penanganan masalah pertanahan secara optimal melalui peningkatan persentase jumlah masalah pertanahan yang ditangani;
- 34) Meningkatnya minat baca masyarakat kabupaten malang;
- 35) Meningkatnya pemeliharaan arsip dan dokumentasi kegiatan daerah;
- 36) Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan yang diberikan kepada masyarakat dengan kesederhanaan proses perizinan agar terhindar dari birokrasi yang berbelit-belit;
- 37) Tersedianya data potensi investasi kabupaten malang;
- 38) Terwujudnya iklim investasi yang lebih kondusif;
- 39) Meningkatnya pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian;
- 40) Meningkatnya kuantitas dan kualitas kerjasama antar daerah/luar negeri/lembaga;
- 41) Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik;
- 42) Terlaksananya kegiatan pelayanan administrasi umum dan

urusan rumah tangga serta kemajuan dan etos kerja yang efektif dan efisien;

- 43) Terlaksananya kegiatan peningkatan kualitas kepegawaian secara efektif dan efisien;
- 44) Terlaksananya kegiatan tata kelola pelayanan dan administrasi umum secara tertib, efektif, efisien dan akuntabel;
- 45) Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan protokol dan kehumasan kegiatan KDH/WKDH;
- 46) Terlaksananya kegiatan tata usaha surat menyurat secara cepat, tepat, efektif dan efisien dengan alokasi waktu yang jelas;
- 47) Terlaksananya kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian secara cepat, tepat, efektif dan efisien;
- 48) Terlaksananya kegiatan penatausahaan keuangan secara cepat, efektif, efisien dan akuntabel;
- 49) Meningkatkan kuantitas dan kualitas pembinaan kegiatan keagamaan, toleransi kehidupan beragama serta kualitas pelayanan bantuan sarana dan prasarana tempat ibadah dan pondok pesantren;
- 50) Meningkatnya kualitas tatakelola pemerintahan yang baik;
- 51) Terwujudnya kesejahteraan masyarakat meliputi bidang sosial, bidang kesehatan masyarakat dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang ketenagakerjaan;
- 52) Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik
- 53) Meningkatnya kebutuhan masyarakat melalui kualitas penerbitan produk-produk hukum daerah, penanganan perkara, penyuluhan hukum serta penyebarluasan produk hukum yang di upload di website;
- 54) Terlaksananya monitoring perangkat daerah yang tepat struktur dan tepat fungsi;
- 55) Meningkatnya kualitas dokumen laporan kinerja pemerintah kabupaten malang;
- 56) Meningkatnya jumlah perangkat daerah yang menyusun inovasi pelayanan publik;
- 57) Tersusunnya data analisa jabatan, analisa beban kerja serta standar kompetensi jabatan;
- 58) Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan kecamatan;

- 59) Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan;
- 60) Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan kecamatan;
- 61) Meningkatnya ketrampilan pemuda dikabupaten malang;
- 62) Meningkatkan sarana olahraga agar berfungsi baik;
- 63) Meningkatkan prestasi siswa-siswi atlit berbakat;
- 64) Meningkatkan siswa-siswi atlit berkebutuhan khusus dan olahraga massal yang berbakat.

B. STRATEGI DAN PRIORITAS APBD

Strategi dan prioritas APBD Tahun Anggaran 2018 terbagi dalam strategi dan prioritas pendapatan daerah dan belanja daerah. Strategi dan prioritas pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2018 tersusun sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah :

- 1) Meningkatkan pendapatan daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan dengan memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi;
- 2) Mengoptimalkan kinerja badan usaha milik daerah dalam upaya peningkatan kontribusi terhadap pendapatan daerah;
- 3) Meningkatkan peran dan fungsi unit pelaksana teknis dan Balai Penghasil dalam peningkatan pelayanan pendapatan;
- 4) Peningkatan pengawasan, pembinaan dan monitoring baik terhadap obyek dan subyek penerimaan maupun terhadap petugas pemungut/penagih penerimaan daerah;
- 5) Pemenuhan sarana dan prasarana untuk peningkatan kualitas pelayanan terhadap aparatur maupun wajib pajak/retribusi daerah;
- 6) Peningkatan SDM dan pengembangan manajemen penerimaan daerah dengan berbasis IT (*Information technology*);
- 7) Berperan aktif untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah propinsi terkait dengan alokasi dana perimbangan sesuai dengan kebutuhan yang telah dianggarkan.

b. Belanja Daerah :

- 1) Membiayai urusan yang bersifat *mandatory* dan sudah ditentukan peruntukan belanjanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah kabupaten malang yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan;
- 3) Stimulasi pertumbuhan ekonomi disektor riil terutama pada sektor andalan, yaitu pertanian dalam arti luas, perikanan, perindustrian, perdagangan dan pariwisata;
- 4) Peningkatan sarana dan prasarana pendukung perekonomian, pariwisata, lingkungan hidup, dan upaya penurunan kemiskinan;
- 5) Menganggarkan tunjangan kinerja kepada semua ASN Pemerintah Kabupaten Malang.

C. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 merupakan hasil rangkaian proses perencanaan dengan menggunakan pendekatan-pendekatan perencanaan baik teknokratik, partisipatif, politis, topdown dan bottom-up melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan daerah kabupaten malang. Sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Malang memuat 2 (dua) kewenangan urusan yaitu (1) kewenangan urusan wajib meliputi pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum; perumahan; penataan ruang; perencanaan pembangunan; perhubungan; lingkungan hidup; pertanahan; kependudukan dan catatan sipil; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; keluarga berencana dan keluarga sejahtera; sosial; ketenagakerjaan; koperasi dan usaha kecil dan menengah; penanaman modal; kebudayaan; kepemudaan dan olahraga; kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian; ketahanan pangan; pemberdayaan masyarakat desa; statistik; kearsipan; komunikasi dan

informatika; perpustakaan, (2) kewenangan urusan pilihan meliputi urusan pertanian; kehutanan; energi dan sumber daya mineral; pariwisata; kelautan dan perikanan; perdagangan; industri; ketransmigrasian, yang dijabarkan sebagai sebagaimana tabel sebagai berikut :

Tabel4
Urusan dan Program Tahun 2018

NO	URUSAN	PROGRAM
A	URUSAN WAJIB	
	1. Pendidikan	1. Program Peningkatan mutu tenaga teknis pendidikan 2. Program Manajemen pelayanan pendidikan 3. Program Pendidikan Anak usia dini dan pendidikan masyarakat 4. Program Pendidikan Sekolah dasar (SD) 5. Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) 6. Program pelaksanaan BOS satuan pendidikan negeri
	2. Kesehatan	1. Program Penunjang Operasional dan Kinerja UPT/UPTD; 2. Program Pengembangan Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan Kesehatan; 3. Program Sumber Daya Kesehatan; 4. Program Upaya Pelayanan Kesehatan; 5. Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat; 6. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular; 7. Program Peningkatan Pelayanan BLUD; 8. Program Pembinaan Lingkungan Sosial; 9. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan; 10. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/RS Jiwa/RS Paru-Paru/RS Mata; 11. Program Pembinaan Lingkungan Sosial.
	3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Program Pembangunan dan Peningkatan; 2. Program Pemeliharaan; 3. Program Bina Teknik; 4. Program Fasilitas Jalan; 5. Program Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penyediaan Air Irigasi; 6. Program Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana; 7. Program Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Air; 8. Program Pembinaan, Pengendalian dan Pemanfaatan Sumber Daya Air; 9. Program Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air; 10. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Permukiman; 11. Program Penataan Ruang dan Penataan Bangunan; 12. Program Pembinaan Lingkungan Sosial; 13. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
	4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1. Program Pengelolaan Perumahan

NO	URUSAN	PROGRAM
	5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Penegakan Perundang-Undangan Daerah 2. Program Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban 3. Program Perlindungan Masyarakat 4. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran 5. Program pemberantasan barang kena cukai ilegal
	6. Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 2. Program Rehabilitasi Sosial 3. Program Penanganan Fakir Miskin 4. Program Pemberdayaan Sosial
	7. Tenaga Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Perluasan dan Penempatan Kerja; 2. Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja; 3. Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja; 4. Program Pembinaan Lingkungan Sosial
	8. Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga 2. Program Pengarusutamaan Gender 3. Program Perlindungan Anak 4. Program Perlindungan Hak Perempuan
	9. Pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Ketersediaan Dan Penanganan Rawan Pangan 2. Program Peningkatan Ketahanan Pangan 3. Program Peningkatan Distribusi dan Cadangan Pangan 4. Program Keamanan Pangan 5. Program Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan
	10. Pertanahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Inventarisasi dan Pengadaan Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Malang 2. Program Penanganan Masalah Pertanahan
	11. Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH 2. Program Penataan Lingkungan, Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 3. Program Pengawasan, Penertiban dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lingkungan Hidup 4. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Penanganan Limbah B3 5. Program Pelayanan Persampahan pada Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Persampahan (UPTPP) 6. Program pembinaan lingkungan sosial
	12. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Penataan Administrasi Pelayanan Kependudukan; 2. Program Standarisasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 3. Program Penataan Administrasi Pelayanan Pencatatan Sipil; 4. Program Pengelolaan Data Informasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 5. Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
	13. Pemberdayaan Masyarakat Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan 2. Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat 3. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa 4. Program Pengembangan Potensi Desa
	14. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Data/Informasi Pengendalian Penduduk 2. Program Pelayanan Keluarga Berencana 3. Program Penyuluhan dan Penggerakan Keluarga Berencana 4. Program Ketahanan Keluarga, Generasi Berencana dan Kesejahteraan Keluarga
	15. Perhubungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Peningkatan Keselamatan Transportasi 2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 3. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 4. Program Terminal dan Perparkiran 5. Program Pelayanan UPT Perhubungan

NO	URUSAN	PROGRAM
	16. Komunikasi dan Informatika	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Layanan Persandian, Pengembangan, Peningkatan SDM di Bidang Aplikasi Informatika 2. Program Pemberdayaan, pengembangan, pembinaan dan penyebarluasan informasi 3. Program sosialisasi ketentuan dibidang cukai 4. Program Pengkajian, Penelitian, Pengembangan dan Pemeliharaan Infrastruktur TIK
	17. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Peningkatan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro 2. Program Peningkatan Produksi dan Pemasaran Koperasi dan Usaha Mikro 3. Program Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha 4. Program Peningkatan Permodalan Koperasi dan Usaha Mikro 5. Program Peningkatan Akses Pembiayaan Koperasi dan Usaha Mikro 6. Program pembinaan lingkungan sosial
	18. Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 2. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan standarisasi administrasi pelayanan 3. Program Peningkatan Pelayanan Publik bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan 4. Program Peningkatan Pelayanan Publik bidang Perekonomian dan Sosial Budaya 5. Program Pengendalian dan Pengawasan investasi
	19. Kepemudaan dan Olahraga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 2. Program Pembinaan dan Pengembangan Potensi Olahraga 3. Program Pemberdayaan Olahraga Rekreasi 4. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan dan Penumbuhan Kewirausahaan Pemuda
	20. Kebudayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pengelolaan Kekayaan Dan Keragaman Budaya
	21. Perpustakaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 2. Pengembangan dan Pelestarian Bahan Pustaka
	22. Kearsipan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan dan pengawasan kearsipan 2. Penyelamatan, pemeliharaan dan pengolahan serta pelayanan arsip

NO	URUSAN	PROGRAM
B	URUSAN PILIHAN	
	1. Kelautan dan Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pengembangan Budidaya Perikanan 2. Program Pemberdayaan Nelayan Kecil 3. Program Pengembangan Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 4. Program Pemberdayaan Pembudidaya Ikan
	2. Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 3. Program Pengembangan Kemitraan 4. Program pelayanan BLUD
	3. Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kesejahteraan Petani; 2. Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan; 3. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan; 4. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Hortikultura; 5. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Perkebunan; 6. Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku; 7. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak; 8. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan; 9. Program Pengembangan Agribisnis Peternakan;

NO	URUSAN	PROGRAM
		10. Program Prasarana Sarana dan Penyuluh Peternakan
	4. Perdagangan	1. Program Peningkatan Pengelolaan Pasar dan Pembinaan Pedagang 2. Program Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan
	5. Perindustrian	1. Program Pembinaan Industri 2. Program Pembinaan Lingkungan Sosial 3. Program Pembinaan dan Pengembangan Industri Agro
	6. Transmigrasi	1. Program pengembangan wilayah transmigrasi dan transmigrasi lokal
C	FUNGSI PENUNJANG	
	1. Perencanaan	1. Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 3. Perencanaan Pembangunan Ekonomi 4. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 5. Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya
	2. Keuangan	1. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa; 2. Program Pengelolaan Perbendaharaan Pemerintah Daerah; 3. Program Pengelolaan Asset Pemerintah Daerah; 4. Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Anggaran Pemerintah Daerah; 5. Program Peningkatan Pelaporan dan Akuntansi Pemerintah Daerah; 6. Program Pelayanan dan Peningkatan Penerimaan BPHTB dan BUMD; 7. Program Pelayanan dan Peningkatan Penerimaan PBB Perdesaan dan Perkotaan; 8. Program Pengawasan dan Peningkatan Penerimaan Daerah; 9. Program Pelayanan dan Peningkatan Penerimaan Pajak Non PBB dan BPHTB.
	3. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	1. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 2. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 3. Program Administrasi Mutasi Jabatan dan Kepangkatan 4. Program Peningkatan dan Pengembangan Data Serta Informasi Aparatur
	4. Penelitian dan Pengembangan	1. Program Perumusan, Pengolahan dan Penyusunan Informasi Penelitian dan Pengembangan; 2. Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Pembangunan; 3. Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kemasyarakatan; 4. Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi, Keuangan dan Investasi 5. Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan 6. Program Peningkatan Inovasi Daerah
	5. Pengawasan	1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 2. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 3. Program Peraturan Perundang-undangan 4. Program Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja 5. Program Pencegahan Korupsi

NO	URUSAN	PROGRAM
	6. Fungsi lain	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana; 2. Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana; 3. Program Rehabilitasi-Rekonstruksi Pasca Bencana; 4. Pendidikan Politik; 5. Peningkatan Kewaspadaan Daerah; 6. Pengembangan Wawasan Kebangsaan; 7. Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan; 8. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah; 9. Program Kerjasama Informasi Kinerja DPRD dengan Mass Media; 10. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan; 11. Program Peningkatan Disiplin Aparatur; 12. Program Administrasi Tata Pemerintahan; 13. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan, Penanganan Perkara dan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin; 14. Program Penguatan Organisasi dan Ketatalaksanaan; 15. Program Administrasi Bidang Perekonomian; 16. Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai; 17. Program Fasilitasi dan Peningkatan Kerja Sama Daerah; 18. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH; 19. Program Peningkatan Kualitas Administrasi Pembangunan; 20. Program Pelayanan Umum; 21. Peningkatan Pelayanan Kehumasan dan Keprotokolan; 22. Program Pelayanan Administrasi Ketatausahaan; 23. Program Administrasi Kemasyarakatan dan Pembinaan Mental; 24. Program Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan dan Administrasi Sumber Daya Alam; 25. Program Pelayanan Administrasi Kesejahteraan Rakyat; 26. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah, direncanakan program yang bersifat pendukung operasional Perangkat Daerah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KEUANGAN

Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Malang.

Anggaran pendapatan Pemerintah Kabupaten Malang pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp3.800.114.750.714,82 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp535.084.504.055,82; Pendapatan Transfer sebesar Rp3.064.351.646.659,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar Rp200.678.600.000,00. Sedangkan realisasi pendapatan Pemerintah Kabupaten Malang pada tahun 2018 adalah sebesar Rp3.824.390.785.364,99; yang terdiri dari Realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp585.290.988.835,99 Realisasi Pendapatan Transfer sebesar Rp3.045.689.836.529,00 dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp193.409.960.000,00.

Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Malang pada tahun 2018 sebesar Rp4.050.668.474.662,23 yang terdiri dari: Belanja Operasional sebesar Rp2.683.930.955.181,03; Belanja Modal sebesar Rp833.353.349.768,20; belanja tak terduga sebesar Rp6.225.794.500,00; dan belanja Transfer sebesar Rp527.158.375.213,00. Sedangkan Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Malang tahun anggaran 2018 sebesar Rp3.648.517.932.310,84 terdiri dari Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp2.403.965.454.332,04; Realisasi Belanja Modal sebesar Rp718.439.018.703,30; Realisasi belanja tak terduga sebesar Rp1.429.043.750,00; dan realisasi belanja Transfer sebesar Rp524.684.415.525,50.

Dengan demikian terjadi surplus sebesar Rp175.872.853.054,15 sedangkan Pembiayaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Malang dalam penerimaan sebesar Rp292.053.723.947,41 dan pengeluaran sebesar Rp42.860.186.108,31 sehingga Pembiayaan netto sebesar Rp249.193.537.839,10 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun

Berkenaan sebesar Rp425.066.390.893,25. Adapun secara rinci realisasi APBD Kabupaten Malang tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel5
Laporan Realisasi Anggaran
Tahun Anggaran 2018

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)
4	PENDAPATAN	3.800.114.750.714,82	3.824.390.785.364,99	100,64
4.1	Pendapatan Asli Daerah	535.084.504.055,82	585.290.988.835,99	109,38
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	236.733.761.500,00	281.124.088.274,71	118,75
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	37.257.678.600,00	37.084.220.924,00	99,53
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan	16.880.669.992,80	16.880.669.995,80	100,00
4.1.4	Lain-lain PAD yang sah	244.212.393.963,02	250.202.009.641,48	102,45
4.2	Pendapatan Transfer	3.064.351.646.659,00	3.045.689.836.529,00	99,39
4.2.1	<i>Transfer Pemerintah Pusat</i>	<i>2.419.981.315.000,00</i>	<i>2.413.067.750.143,00</i>	<i>99,71</i>
4.2.1.1	Bagi hasil pajak	55.811.425.000,00	53.533.384.247,00	95,92
4.2.1.2	Bagi hasil bukan pajak	112.346.663.000,00	141.315.977.652,00	125,79
4.2.1.3	Dana alokasi umum	1.665.195.901.000,00	1.665.195.901.000,00	100,00
4.2.1.4	Dana alokasi khusus	586.627.326.000,00	553.022.487.244,00	94,27
4.2.2	<i>Transfer pemerintah pusat lainnya</i>	<i>340.465.308.000,00</i>	<i>340.465.308.000,00</i>	<i>100,00</i>
4.2.2.3	Dana penyesuaian	340.465.308.000,00	340.465.308.000,00	100,00
4.2.3	<i>Transfer pemerintah daerah lainnya</i>	<i>276.815.937.159,00</i>	<i>265.067.691.886,00</i>	<i>95,76</i>
4.2.3.1	Bagi hasil pajak	276.815.937.159,00	265.067.691.886,00	95,76
4.2.4	<i>Bantuan keuangan</i>	<i>27.089.086.500,00</i>	<i>27.089.086.500,00</i>	<i>100,00</i>
4.2.4.1	Bantuan keuangan dari pemerintah provinsi	27.089.086.500,00	27.089.086.500,00	100,00
4.3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	200.678.600.000,00	193.409.960.000,00	96,38
4.3.1	Pendapatan hibah	200.678.600.000,00	193.409.960.000,00	96,38
5	BELANJA	3.523.510.099.449,23	3.123.833.516.785,34	88,66
5.1	Belanja Operasi	2.683.930.955.181,03	2.403.965.454.332,04	89,57
	Belanja Pegawai	1.727.197.852.691,32	1.518.596.969.208,34	87,92
	Belanja barang dan jasa	836.407.233.549,71	733.848.014.789,70	87,74
	Belanja Hibah	92.714.418.940,00	125.450.170.334,00	94,05
	Belanja bantuan Sosial	27.611.450.000,00	26.070.300.000,00	94,42
5.2	Belanja Modal	833.353.349.768,20	718.439.018.703,30	86,21
5.2.1	Belanja modal tanah	28.110.320.500,00	13.837.942.290,00	49,23
5.2.2	Belanja modal peralatan dan mesin	124.851.679.781,61	77.658.678.501,66	62,20
5.2.3	Belanja modal gedung dan bangunan	164.190.677.067,72	125.339.033.028,23	76,34
5.2.4	Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan	497.905.695.780,87	487.608.582.022,13	97,93
5.2.5	Belanja modal asset tetap lainnya	18.294.976.638,00	13.994.782.861,28	76,50
5.3	Belanja Tak Terduga	6.225.794.500,00	1.429.043.750,00	22,95
5.3.1	Belanja tak terduga	6.225.794.500,00	1.429.043.750,00	22,95
6	TRANSFER	527.158.375.213,00	524.684.415.525,50	99,53

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)
6.1	Transfer bagi hasil pendapatan	26.121.603.613,00	24.048.457.725,50	92,06
6.1.1	Transfer bagi hasil pajak daerah	20.109.551.801,00	20.036.049.976,00	99,63
6.1.2	Transfer bagi hasil pendapatan lainnya	6.012.051.812,00	4.012.407.749,50	66,74
6.2	Transfer bantuan keuangan	501.036.771.600,00	500.635.957.800,00	99,92
6.2.2	Transfer bantuan keuangan ke desa	499.307.837.100,00	498.907.023.300,00	99,92
6.2.3	Transfer bantuan keuangan lainnya	1.728.934.500,00	1.728.934.500,00	100,00
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	4.050.668.474.662,23	3.648.517.932.310,84	90,07
	SURPLUS/(DEFISIT)	(250.553.723.947,41)	175.872.853.054,15	(70,19)
7	PEMBIAYAAN			
7.1	Penerimaan Pembiayaan	292.053.723.947,41	292.053.723.947,41	100,00
7.1.1	Penggunaan SilPA	292.053.723.947,41	292.053.723.947,41	100,00
7.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
7.2	Pengeluaran Pembiayaan	41.500.000.000,00	42.860.186.108,31	103,28
7.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	20.000.000.000,00	21.360.186.108,31	106,80
7.2.2	Penyertaan Modal/investasi pemerintah daerah	20.500.000.000,00	20.500.000.000,00	100,00
7.2.3	Pembayaran pokok pinjaman dalam negeri	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00
	PEMBIAYAAN NETTO	250.553.723.947,41	249.193.537.839,10	99,46
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	425.066.390.893,25	0,00

Berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi, capaian target kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Malang tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 6
Realisasi Anggaran menurut
Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi
Tahun Anggaran 2018

	URUSAN PEMERINTAH	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	(%)
4	PENDAPATAN	3.800.114.750.714,82	3.824.390.785.364,99	100,64
4.1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	218.523.106.207,00	218.094.337.786,49	99,80
4.1.2	Kesehatan	216.239.631.207,00	215.404.860.190,49	99,61
4.1.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.283.475.000,00	2.689.224.220,00	117,77
4.1.5	Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	0,00	253.376,00	0,00
4.2	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	14.858.360.000,00	15.453.320.218,00	104,00
4.2.1	Lingkungan Hidup	1.000.000.000,00	1.639.540.850,00	163,95
4.2.2	Perhubungan	5.783.710.000,00	5.643.780.021,00	97,58
4.2.3	Komunikasi dan Informatika	1.400.000.000,00	1.400.876.000,00	100,06
4.2.4	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	325.000.000,00	334.410.009,00	102,90
4.2.5	Penanaman Modal	5.599.650.000,00	5.683.638.021,00	101,50
4.2.6	Kepemudaan dan Olahraga	750.000.000,00	751.075.317,00	100,14
4.3	Urusan pilihan	14.887.705.000,00	14.478.601.472,03	97,25

	URUSAN PEMERINTAH	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	(%)
4.3.1	Kelautan dan perikanan	2.736.500.000,00	2.530.242.915,00	92,46
4.3.2	Pariwisata	3.200.000.000,00	2.703.152.607,03	84,47
4.3.3	Pertanian	1.719.240.000,00	1.988.647.300,00	115,67
4.3.4	Industri	7.231.965.000,00	7.256.558.650,00	100,34
4.4	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	3.551.845.579.507,82	3.576.364.525.888,47	100,69
4.4.2	Keuangan	3.551.845.579.507,82	3.576.362.998.440,32	100,69
4.4.5	Fungsi lainnya	0,00	1.527.448,15	0,00
5	BELANJA	4.050.668.474.662,23	3.648.517.932.310,84	90,07
5.1	Urusan Wajib Pelayan Dasar	2.607.413.915.797,53	2.315.544.686.064,20	88,81
5.1.01	Pendidikan	1.288.317.607.674,00	1.133.341.498.873,49	87,97
5.1.02	Kesehatan	566.149.685.272,66	451.143.409.706,58	79,69
5.1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	589.790.606.807,87	573.713.924.429,86	97,27
5.1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	136.508.354.443,00	131.902.407.451,27	96,63
5.1.05	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	15.156.935.400,00	14.440.524.937,00	95,27
5.1.06	Sosial	11.490.726.200,00	11.002.920.666,00	95,75
5.2	Urusan Wajib Non Pelayan Dasar	208.170.158.724,43	183.378.474.382,95	88,09
5.2.01	Tenaga Kerja	9.064.399.700,00	8.198.841.607,00	90,45
5.2.02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4.493.777.200,00	4.004.730.094,00	89,12
5.2.03	Pangan	5.851.364.633,00	5.490.413.432,00	93,83
5.2.04	Pertanahan	33.840.899.000,00	20.040.283.402,00	59,22
5.2.05	Lingkungan Hidup	36.812.589.347,00	34.947.201.111,49	94,93
5.2.06	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	15.113.833.850,00	14.181.636.533,00	93,83
5.2.07	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	8.107.651.200,00	7.633.161.032,00	94,15
5.2.08	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	13.835.899.044,00	13.013.714.438,00	94,06
5.2.09	Perhubungan	26.965.784.500,00	24.064.488.015,00	89,24
5.2.10	Komunikasi dan Informatika	20.457.499.200,00	20.069.697.646,00	98,10
5.2.11	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	8.309.833.825,43	7.849.211.400,46	94,46
5.2.12	Penanaman Modal	8.196.919.200,00	7.891.448.403,00	96,27
5.2.13	Kepemudaan dan Olahraga	6.905.080.200,00	6.417.637.226,00	92,94
5.2.15	Kebudayaan	3.758.538.625,00	3.647.768.625,00	97,05
5.2.16	Perpustakaan	5.625.210.200,00	5.134.657.907,00	91,28
5.2.17	Kearsipan	830.879.000,00	793.583.511,00	95,51
5.3	Urusan Pilihan	126.474.711.208,79	114.435.044.315,23	90,48
5.3.01	Kelautan dan Perikanan	7.525.878.149,00	7.104.057.785,00	94,40
5.3.02	Pariwisata	25.435.463.423,55	21.489.190.207,00	84,49
5.3.03	Pertanian	56.408.087.735,24	52.583.765.946,00	93,22
5.3.04	Perdagangan	8.672.747.751,00	8.453.465.312,00	97,47
5.3.05	Industri	27.887.236.650,00	24.383.115.565,23	87,43
5.3.06	Transmigrasi	545.297.500,00	421.449.500,00	77,29
5.4	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	1.108.609.688.931,48	1.035.159.727.548,46	93,37
5.4.01	Perencanaan	13.101.830.000,00	12.358.595.629,00	94,33
5.4.02	Keuangan	847.929.702.231,98	797.398.735.356,16	94,04
5.4.03	Kepegawaian	14.374.758.200,00	12.934.893.361,00	89,98
5.4.04	Penelitian dan Pengembangan	5.025.820.200,00	4.687.946.689,00	93,28
5.4.05	Fungsi Lainnya	228.177.578.299,50	207.779.556.513,30	91,06

Sedangkan berdasarkan keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintah Daerah dan fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah, capaian target kinerja keuangan adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan Umum

Urusan Pelayanan Umum tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp1.129.898.067.131,48 terealisasi sebesar Rp1.056.023.008.705,46 atau 93,46% yang terbagi dalam 7 (tujuh) bidang: komunikasi dan informatika; kearsipan; perencanaan; keuangan; kepegawaian; penelitian dan pengembangan; dan fungsi lainnya.

2. Ketertiban dan Keamanan

Urusan Ketertiban dan Keamanan dianggarkan sebesar Rp15.156.935.400,00 terealisasi Rp14.440.524.937,00 atau 95,27% untuk 1 (satu) bidang yaitu ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

3. Ekonomi

Urusan Ekonomi dianggarkan sebesar Rp167.535.200.843,67 terealisasi Rp154.073.417.997,69 atau 91,96% yang terbagi dalam 11 (sebelas) bidang, yaitu tenaga kerja, Pangan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Perhubungan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Penanaman Modal, Kelautan dan Perikanan, Pertanian, Perdagangan, Industri, serta transmigrasi.

4. Lingkungan Hidup

Urusan Lingkungan Hidup dianggarkan sebesar Rp70.653.488.347,00 terealisasi sebesar Rp54.987.484.513,49 atau 77,83% yang terbagi dalam 2 (dua) bidang: Pertanahan dan Lingkungan Hidup.

5. Perumahan dan Fasilitas Umum

Urusan Perumahan dan Fasilitas Umum dianggarkan sebesar Rp726.298.961.250,87 terealisasi sebesar Rp705.616.331.881,13 atau 97,15% yang terbagi dalam 2 (dua) bidang: Pekerjaan Umum dan penataan ruang, dan Perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

6. Kesehatan

Urusan Kesehatan dianggarkan sebesar Rp579.985.584.316,66 terealisasi Rp464.157.124.144,58 atau 80,03% yang terbagi dalam 2 (dua) bidang, yaitu: Kesehatan, serta Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

7. Pariwisata dan Budaya

Urusan Pariwisata dan Budaya dianggarkan sebesar Rp29.194.002.048,55 terealisasi sebesar Rp25.136.958.832,00 atau 86,10% yang terbagi dalam 2 (dua) bidang: Kebudayaan dan Pariwisata.

8. Pendidikan

Urusan Pendidikan dianggarkan sebesar Rp1.300.847.898.074,00 terealisasi sebesar Rp1.144.893.794.006,49 atau 88,01% yang terbagi dalam 3 (tiga) bidang, yaitu pendidikan, kepemudaan dan olah raga, dan perpustakaan.

9. Perlindungan Sosial

Urusan Perlindungan sosial dianggarkan sebesar Rp31.098.337.250,00 terealisasi sebesar Rp29.189.287.293,00 atau 93,86% yang terbagi dalam 3 (tiga) bidang: sosial; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

3.2. KENDALA DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI DALAM PENCAPAIAN TARGET

Dalam pencapaian target kinerja keuangan tidak terlepas dari berbagai kendala dan hambatan yang harus terus diupayakan untuk dapat diatasi sesuai dengan kemampuan daerah. Adapun permasalahan utama dan solusinya secara deskriptif dapat diuraikan sebagai berikut:

A. PENDAPATAN DAERAH

1) Permasalahan :

a) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

- Efektivitas penerapan prosedur dan mekanisme administrasi pengelolaan PAD perlu lebih dioptimalkan guna mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan PAD;
- Perlu ditingkatkan efektifitas pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumber-sumber PAD;
- Perlu dioptimalkan lebih lanjut kualitas petugas pengelola administrasi PAD;
- Kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya perlu ditingkatkan
- Perlu dilakukan pengkajian kembali terhadap peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah seiring dengan telah

terbitnya Undang-undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi.

b) Dana Transfer

- Perhitungan dana perimbangan, belum sesuai dengan harapan daerah, oleh karena itu perlu ditingkatkan efektivitas pelaksanaannya

c) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

- Penerimaan pendapatan dari sisi bantuan keuangan dari pemerintah provinsi maupun dari pemerintah daerah lainnya, dalam pendistribusian memerlukan alokasi waktu yang lebih banyak untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien.

2) Solusi :

a) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

- Optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan pajak daerah melalui peningkatan koordinasi dengan berbagai pihak terkait dan penertiban administrasi;
- Pemenuhan sarana dan prasarana beserta fasilitasi pelayanan lainnya sesuai dengan standar pelayanan secara bertahap;
- Melakukan upaya penggalian potensi penerimaan diluar sector pajak;
- Sosialisasi kepada seluruh para wajib pajak atas pemberlakuan penetapan pajak dengan tarif progresif;
- Optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi daerah diorientasikan kepada potensinya;
- Meningkatkan profesionalisme manajemen perusahaan;
- Meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan serta mengembangkan wawasan;
- Meningkatkan akses perusahaan terhadap sumber-sumber pembiayaan baik bersifat konvensional maupun non konvensional;
- Mempromosikan kompetensi BUMD secara terintegrasi dalam upaya membangun pencitraan;
- Meningkatkan sinergitas antar sesama BUMD, BUMD dengan BUMN/swasta

b) Dana Transfer

- Meningkatkan intensitas pelaksanaan sosialisasi peraturan PPh, penertiban dan penagihan aktif terhadap tunggakan dan melaksanakan upaya penegakan hukum secara konsisten serta memberikan sosialisasi kepada masyarakat;
- Konsultasi yang lebih intensif dengan pemerintah pusat melalui kementerian keuangan, kementerian dalam negeri, kementerian ESDM, kementerian kehutanan, anggota DPR-RI dan DPD asal malang raya;
- DBH cukai hasil tembakau (DBHCHT) termasuk komponen dana transfer, maka dalam hal penggunaannya perlu dilakukan pengkajian kembali, sehingga alokasi DBHCHT bersifat blok grant yang dapat digunakan memenuhi kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi;
- Guna efektifitas pelaksanaan kegiatan DBHCHT, diusulkan agar penetapan alokasi DBHCHT dilakukan sebelum APBD ditetapkan.

c) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

- Optimalisasi pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari bantuan keuangan dari pemerintah provinsi maupun dari pemerintah daerah lainnya, agar lebih mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan.

B.BELANJA DAERAH

1) Permasalahan :

- Pada dasarnya permasalahan umum yang dihadapi daerah saat ini terkait belanja daerah adalah pemerintah daerah seringkali dihadapkan akan tingginya tingkat kebutuhan daerah yang tidak seimbang dengan kapasitas fiskal yang dimiliki daerah sehingga menimbulkan kesenjangan fiskal. Sementara disisi lain masyarakat menuntut adanya perbaikan kualitas pelayanan dimana hal ini tentunya memerlukan sumber daya yang cukup besar dalam merealisasikannya.

2) Solusi :

- a) Menetapkan skala prioritas belanja daerah dalam menghadapi begitu banyak kebutuhan yang memerlukan pembiayaan yang besar pula;

- b) Memilih aktivitas ataupun kegiatan yang dapat member umpan balik ataupun memberikan dampak positif bagi peningkatan sector pembangunan lain;
- c) Menetapkan standar analisa belanja yang pada saat ini masih dalam bentuk standar harga barang dan jasa yang menjadi acuan atau batas tertinggi dalam penganggaran belanja daerah;
- d) Pengendalian dan pengukuran untuk alokasi anggaran masing-masing kegiatan untuk menilai kewajaran pembebanan biaya dalam pelaksanaan kegiatan;
- e) Merealisasikan anggaran belanja sesuai kebutuhan riil sehingga terjadi penghematan anggaran karena tidak selamanya belanja yang telah dianggarkan harus dihabiskan.

Disamping permasalahan belanja tersebut diatas sebagai permasalahan utama belanja daerah yaitu terbatasnya anggaran pendapatan dan membengkaknya jumlah belanja yang harus dibiayai dalam rangka mencapai kinerja proyeksi belanja daerah dan untuk meningkatkan efisiensi belanja daerah, kebijakan pengelolaan belanjadaerah antara lain :

- 1) Memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat, terutama bidang pendidikan, kesehatan, pangan dan infrastruktur;
- 2) Mengutamakan program-program penanggulangan kemiskinan serta pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan;
- 3) Memfasilitasi dan memberikan stimulant pada sector riil melalui bantuan modal, pembinaan dan pendampingan kepada UMKM;
- 4) Melanjutkan proyek-proyek infrastruktur yang strategis dan mempunyai manfaat luas bagi masyarakat;
- 5) Memonitor pengelolaan dan pelaksanaan pengalokasian program-program yang dibiayai dari pusat maupun program tiga cluster, sehingga sehingga tidak terjadi tumpang tindih penggunaan alokasi anggaran, dengan demikian efisiensi dan efektivitas belanja dapat terkontrol.

Disamping itu untuk menunjang upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat prinsip-prinsip yang dilaksanakan adalah :

1. Meningkatkan pembangunan fisik dan infrastruktur secara merata dan berkelanjutan sesuai dengan karakteristik wilayah dan pemanfaatan ruang dengan memperhatikan dinamika masyarakat;

2. Meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat dan potensi ekonomi masyarakat dan potensi ekonomi wilayah dalam rangka meningkatkan kemandirian dan daya saing.

C. PEMBIAYAAN DAERAH

Permasalahan utama pembiayaan daerah dapat meliputi permasalahan penerimaan dan permasalahan pengeluaran dimana dapat dijelaskan bahwa : sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu harus diuraikan sampai dengan obyek dan rincian obyek. Mengingat besarnya pendapatan daerah belum sepenuhnya memenuhi target belanja, maka diperlukan solusi sebagai berikut :

- 1) Kebijakan defisit anggaran yang sudah dilakukan harus dapat memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan secara cermat dan hati-hati dengan mempertimbangkan efisiensi biaya, kemampuan penyediaan dana dan dampaknya pada masa yang akan datang;
- 2) Setiap pembiayaan harus dilakukan secara cermat dan hati-hati agar sumber-sumber anggaran dapat digunakan secara optimal dan kesinambungan fiskal dapat terjaga.

PENCAPAIAN KINERJA

Disamping permasalahan dan solusi, beberapa pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan menurut kewenangan urusan tahun 2018, secara deskriptif dapat diuraikan sebagai berikut :

A. Urusan Pemerintah Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Alokasi anggaran urusan pendidikan sebesar Rp237.001.439.985,00 dengan realisasi mencapai Rp197.884.170.492,00 atau 83,49%. Pelaksanaan urusan pada Dinas Pendidikan.

Program pembangunan yang dilaksanakan

- 1) Program Peningkatan Mutu Tenaga Teknis Pendidikan;
- 2) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan;
- 3) Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat;
- 4) Program Pendidikan Sekolah Dasar (SD);
- 5) Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- 6) Program Pelaksanaan BOS Satuan Pendidikan Negeri

Pencapaian kinerja urusan pendidikan :

- 1) Akses terhadap PAUD yang bermutu dan terjangkau terus meningkat. Hal ini ditunjukkan pada Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD tahun 2017 sebesar 81,90% dan tahun 2018 sebesar 82,03%;
- 2) Pemerataan dan perluasan akses pendidikan dasar yang murah, berkualitas dan berkeadilan yang ditandai dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI tahun 2017 sebesar 113,19% dan tahun 2018 sebesar 113,20%. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs tahun 2017 sebesar 96,60% dan tahun 2018 sebesar 96,65%, sedangkan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI tahun 2017 sebesar 99,40% dan tahun 2018 sebesar 99,41%, Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs tahun 2017 sebesar 80,80% dan tahun 2018 sebesar 80,99%;
- 3) Angka Partisipasi Sekolah dari SD/MI tahun 2017 sebesar 99,37% dan tahun 2018 sebesar 100%, Angka Partisipasi Sekolah dari SMP/MTs tahun 2017 sebesar 82,11% dan tahun 2018 sebesar 97,34%;
- 4) Angka kelulusan SD/MI dan SMP/MTs, sangat menggembirakan ditunjukkan dengan capaian Angka Kelulusan Jenjang Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs tahun 2017 sebesar 100% dan tahun 2018 dipertahankan sebesar 100%;
- 5) Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs tahun 2017 sebesar 95% dan tahun 2018 sebesar 95,72%;
- 6) Terkait dengan kualifikasi atau kompetensi guru ditunjukkan peningkatan capaian angka guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV tahun 2017 sebesar 91,60% dan tahun 2018 sebesar 92,10%. Guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV tahun 2017 sebesar 92,70% dan tahun 2018 sebesar 94%.

2. Kesehatan

Alokasi anggaran urusan kesehatan sebesar Rp454.505.231.255,66 dengan realisasi mencapai Rp355.548.757.881,44 atau 78,23%. Pelaksanaan urusan tersebut pada Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kapanjen, dan Rumah Sakit Umum Daerah Lawang

Program pembangunan yang dilaksanakan :

- 1) Program Penunjang Operasional dan Kinerja UPT/UPTD;
- 2) Program Pengembangan Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan Kesehatan;
- 3) Program Sumber Daya Kesehatan;
- 4) Program Upaya Pelayanan Kesehatan;
- 5) Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat;
- 6) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular;
- 7) Program Peningkatan Pelayanan BLUD;
- 8) Program Pembinaan Lingkungan Sosial;
- 9) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan;
- 10) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/RS Jiwa/RS Paru-Paru/RS Mata;
- 11) Program Pembinaan Lingkungan Sosial

Pencapaian kinerja urusan kesehatan :

- 1) Angka Kematian Bayi (AKB) tahun 2017 sebesar 1,61 dan tahun 2018 naik menjadi 2,08 per seribu kelahiran hidup. Angka Kematian Ibu Melahirkan tahun 2017 sebesar 45,32 dan tahun 2018 turun menjadi 42,17 per seratus ribu kelahiran hidup;
- 2) Angka Balita Penderita Gizi Buruk tahun 2017 sebanyak 95 balita dan tahun 2018 sebanyak 67 balita;
- 3) Persentase Balita Bawah Garis Merah (BGM) tahun 2017 sebesar 0,58% dan tahun 2018 menjadi 0,60%. Peningkatan terjadi karena adanya perubahan status balita gizi buruk di tahun 2017 yang meningkat status gizinya menjadi BGM di tahun 2018, sehingga menambah jumlah balita BGM tahun 2018;
- 4) Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) desa/kelurahan kurang 24 jam, tahun 2017 sudah mencapai 100% dan tahun 2018 dapat dipertahankan tetap 100%;
- 5) Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di Puskesmas tahun 2017 sebesar 76,50 dan tahun 2018 naik menjadi 77,48;
- 6) Capaian Urusan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan:

- a) Persentase tingkat hunian rumah sakit (*Bed Occupancy Rate*) tahun 2018 mencapai 46,36% menurun dari capaian tahun 2017 sebesar 61,06%;
 - b) Rata-rata lama pasien dirawat (*Average Length of Stay*) tahun 2018 tetap seperti tahun 2017 sebesar 5 hari;
 - c) Rata-rata lama tempat tidur kosong/tidak terisi (*Turn Over Internal*) tahun 2018 selama 5 hari meningkat dari capaian tahun 2017 selama 3 hari;
 - d) Frekuensi pemakaian tempat tidur dalam kurun waktu tertentu (*Bed Turn Over*) tahun 2018 mencapai 37 kali menurun dari capaian tahun 2017 sebesar 46 kali;
 - e) Persentase jumlah tenaga medis sesuai dengan standar klasifikasi rumah sakit tahun 2018 mencapai 92,58% menurun dari capaian tahun 2017 sebesar 102,25%;
 - f) Persentase tenaga keperawatan yang memenuhi standar kompetensi tahun 2018 mencapai 98,21% meningkat dari capaian tahun 2017 sebesar 97%;
 - g) Persentase sarana/prasarana dan peralatan kesehatan di RSUD tahun 2018 mencapai 80,25% meningkat dari capaian tahun 2017 sebesar 77,92%;
 - h) Persentase Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) tahun 2018 mencapai 85% menurun dari capaian tahun 2017 sebesar 94,66%.
- 7) Capaian urusan kesehatan RSUD Lawang:
- a) Persentase tingkat hunian rumah sakit (BOR) RSUD Lawang tahun 2018 mencapai 55,90% menurun dari capaian 2017 sebesar 59,70%;
 - b) Rata-rata lama pasien dirawat (ALOS) tahun 2018 mencapai 3,74 hari menurun dari capaian 2017 sebesar 3,97 hari;
 - c) Rata-rata lama tempat tidur kosong/tidak terisi (TOI) tahun 2018 mencapai 2,95 hari meningkat dari capaian tahun 2017 sebesar 2,68 hari;
 - d) Frekuensi pemakaian tempat tidur dalam kurun waktu (BTO), tahun 2018 mencapai 54,51 kali menurun dari capaian tahun 2017 sebesar 54,83 kali;
 - e) Angka kematian umum tiap 1000 pasien keluar (GDR), tahun 2018 sebesar 0,03% dan tahun 2017 sebesar 0,04%;

- f) Angka kematian lebih atau sama dengan 48 jam tiap 1000 pasien keluar (NDR) tahun 2018 sama dengan capaian tahun 2017 sebesar 0,02%;
- g) Persentase tenaga medis sesuai dengan standar klasifikasi rumah sakit tahun 2018 sama dengan tahun 2017 sebesar 75%;
- h) Persentase tenaga keperawatan yang memenuhi standar kompetensi tahun 2018 sama dengan capaian tahun 2017 sebesar 100%;
- i) Persentase kelengkapan alat kesehatan yang terstandar tahun 2018 sama dengan capaian tahun 2017 sebesar 100%;
- j) Persentase kelengkapan sarana gedung/fisik sesuai standar tahun 2018 sama dengan capaian tahun 2017 sebesar 100%;
- k) Persentase Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) tahun 2018 mencapai 84,52% meningkat dari capaian tahun 2017 sebesar 84,15%.

3. Pekerjaan umum dan Penataan Ruang

Alokasi anggaran urusan pekerjaan umum sebesar Rp662.584.315.500,87 dengan realisasi mencapai Rp652.616.255.273,00 atau 98,50%. Pelaksanaan urusan tersebar pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air, dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya.

Program pembangunan yang dilaksanakan

- 1) Program Pembangunan dan Peningkatan;
- 2) Program Pemeliharaan;
- 3) Program Bina Teknik;
- 4) Program Fasilitas Jalan;
- 5) Program Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penyediaan Air Irigasi;
- 6) Program Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana;
- 7) Program Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Air;
- 8) Program Pembinaan, Pengendalian dan Pemanfaatan Sumber Daya Air;
- 9) Program Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air;

- 10) Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Permukiman;
- 11) Program Penataan Ruang dan Penataan Bangunan;
- 12) Program Pembinaan Lingkungan Sosial;
- 13) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Pencapaian kinerja urusan Pekerjaan Umum :

1. Jalan kabupaten sepanjang 1.668,76 km secara bertahap kondisinya terus ditingkatkan. Sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas telah ditingkatkan di tahun 2017 sepanjang 117,20 km dan sepanjang 77 km di tahun 2018, dan untuk mempertahankan kondisi jalan yang ada telah dilaksanakan pemeliharaan rutin jalan di tahun 2017 sepanjang 150 km dan sepanjang 160 km di tahun 2018, serta pemeliharaan berkala di tahun 2017 sepanjang 122 km dan sepanjang 92 km di tahun 2018, sehingga jalan kabupaten di tahun 2017 kondisi baik sepanjang 1.108,92 km atau 66,45% dan di tahun 2018 menjadi sepanjang 1.139,43 km atau 68,28%;
2. Peningkatan jumlah jembatan yang memenuhi standar dengan lebar 6 m, di tahun 2017 sebanyak 211 buah atau 53,42% dan di tahun 2018 sebanyak 220 buah atau naik 55,70% dari total jembatan kabupaten sebanyak 395 buah;
3. Penanganan jalan desa yang tercatat sepanjang 6.907,90 km, kondisi jalan desa dalam kondisi baik di tahun 2017 sepanjang 4.616,1 km atau 66,82% dan di tahun 2018 naik menjadi sepanjang 4.657,10 km atau 67,42%;
4. Di bidang irigasi, panjang saluran irigasi primer dan sekunder dalam kondisi baik di tahun 2017 sepanjang 637.972,21 m dan di tahun 2018 sepanjang 679.916,04 m atau naik 6,57%. Kecukupan debit air irigasi terhadap luas areal pertanian tahun 2017 sebesar 78,22% atau 66.904,04 liter/detik dan tahun 2018 sebesar 82,6% atau 66.970,73 liter/detik. Capaian ini telah memenuhi target Standar Pelayanan Minimal yakni sebesar 70%;
5. Ketersediaan rumah layak huni tahun 2017 sebanyak 707.792 unit dan tahun 2018 menjadi 716.405 unit. Akses masyarakat terhadap pelayanan air minum dan sanitasi. Penduduk yang mendapatkan akses air minum di tahun 2017 sebesar 92,49% dan di tahun 2018 mencapai 94,47% atau naik 1,98%. Penduduk yang terlayani sarana pengelolaan air limbah di tahun 2017

sebesar 75,74% dan di tahun 2018 sebesar 75,02%. Penurunan terjadi karena meningkatnya jumlah penduduk di Kabupaten Malang sebesar 31.120 jiwa di tahun 2018 sehingga menyebabkan meningkatnya jumlah penduduk yang harus dilayani, terbatasnya anggaran dari APBD untuk peningkatan sarana sanitasi permukiman yang terpelihara, dan tidak adanya bantuan sosial untuk jamban keluarga dari alokasi dana APBN dimana pada tahun 2017 ada bantuan sosial jamban keluarga untuk 2.000 jiwa.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Alokasi anggaran urusan perumahan sebesar Rp7.971.230.000,00 dengan realisasi mencapai Rp7.812.453.560,00 atau 98,01%. Pelaksanaan urusan berada pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya.

Program pembangunan yang dilaksanakan :

- Program Pembangunan dan Peningkatan

Pencapaian kinerja urusan Perumahan rakyat dan kawasan permukiman :

Akses masyarakat terhadap perumahan dan kawasan permukiman dilihat dari ketersediaan rumah layak huni di tahun 2017 sebanyak 707.792 unit dan di tahun 2018 sebanyak 716.405 unit atau naik 1,22%.

5. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat

Alokasi anggaran urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat Rp2.548.882.426,00 dengan realisasi mencapai Rp2.492.827.585,00 atau 97,80%. Pelaksanaan urusan pada Satuan Polisi Pamong Praja

Program pembangunan yang dilaksanakan :

- 1) Program Penegakan Perundang-Undangan Daerah;
- 2) Program Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban;
- 3) Program Perlindungan Masyarakat;
- 4) Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran;
- 5) Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal;

Pencapaian kinerja urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat:

1. Persentase penanganan kasus pelanggaran Peraturan Daerah mencapai 76,29%, pada tahun 2017 dilakukan penanganan tindak pidana ringan dan pembongkaran sebanyak 4.484 kasus, sedangkan pada tahun 2018 mencapai 85% dilakukan penanganan tindak pidana ringan dan pembongkaran sebanyak 6.591 kasus;
2. Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan sebesar 100%, tahun 2017 dilakukan penanganan 4.484 gangguan dan pada tahun 2018 mencapai 100% dilakukan penanganan 6.591 gangguan;
3. Penanganan kejadian kebakaran mencapai 100%, tahun 2017 dilakukan penanganan 35 kasus kebakaran, dapat di pertahankan pada tahun 2018 dengan dilakukan penanganan 84 kasus kebakaran;
4. Pemberian pelatihan terhadap personil Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) pada tahun 2017 sebanyak 266 orang sedangkan pada tahun 2018 mencapai 150 orang;
5. Jumlah personil satlinmas se-Kabupaten Malang tahun 2017 sebanyak 12.890 orang, sedangkan tahun 2018 turun menjadi 12.090 orang;
6. Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP pada tahun 2017 sebanyak 3 kegiatan, sedangkan pada tahun 2018 naik menjadi 5 kegiatan;
7. Pembinaan politik daerah pada tahun 2017 sebanyak 1 kegiatan, sedangkan pada tahun 2018 naik menjadi 8 kegiatan;
8. Sosialisasi penyuluhan politik kepada masyarakat pada tahun 2017 sebanyak 1 kali, sedangkan pada tahun 2018 naik menjadi 8 kali.

6. Sosial

Alokasi anggaran urusan sosial sebesar Rp6.410.788.200,00 dengan realisasi mencapai Rp6.339.597.850,00 atau 98,89%. Pelaksanaan urusan pada Dinas Sosial

Program pembangunan yang dilaksanakan :

- 1) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- 2) Program Rehabilitasi Sosial;
- 3) Program Penanganan Fakir Miskin;
- 4) Program Pemberdayaan Sosial.

Pencapaian kinerja urusan Sosial :

1. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang meliputi penanganan anak jalanan, tuna wisma, pengemis, tuna susila, dan psikotik atau gangguan jiwa semakin membaik. Hal ini ditunjukkan dengan berkurangnya jumlah PMKS penerima bantuan, pada tahun 2017 PMKS memperoleh bantuan sosial sebanyak 161.933 PMKS atau 86,84% dari 186.472 total PMKS yang ada, sedangkan pada tahun 2018 PMKS yang memperoleh bantuan sebanyak 161.903 atau 87,13% dari 185.817 total PMKS yang ada;
2. Sedangkan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial tahun 2018 mencapai 80%, tetap seperti capaian tahun 2017;
3. Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial pada tahun 2018 mencapai 4,6% tetap seperti tahun 2017.

B. Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Alokasi anggaran urusan tenaga kerja sebesar Rp4.394.584.000,00 dengan realisasi mencapai Rp3.992.091.100,00 atau 90,84%. Pelaksanaan urusan pada Dinas Tenaga Kerja.

Program pembangunan yang dilaksanakan :

- 1) Program Perluasan dan Penempatan Kerja;
- 2) Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja;
- 3) Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja;
- 4) Program Pembinaan Lingkungan Sosial

Pencapaian kinerja urusan Tenaga Kerja :

1. Penyelenggaraan urusan tenaga kerja di Kabupaten Malang semakin baik. Hal ini ditunjukkan dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja menurut data BPS Tahun 2017 mencapai 66,28% dan Tahun 2018 mencapai 69,69% yang mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang aktif atau mempunyai kegiatan lainnya (penduduk usia kerja yang bukan angkatan kerja yang membuka usaha sendiri);

2. Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2017 menurut data BPS sebesar 4,6% dan tahun 2018 sebesar 3,24%. Sedangkan besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan tahun 2018 sebanyak 4.057 orang, mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya tahun 2017 sebanyak 2.802 orang;
3. Salah satu upaya untuk mengatasi pengangguran adalah melalui peningkatan kualitas angkatan kerja melalui pelatihan kerja, jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat tahun 2017 sebanyak 264 orang dan tahun 2018 sebanyak 240 orang atau turun 9,09% dan pelatihan berbasis kewirausahaan tahun 2017 sebanyak 118 orang dan tahun 2018 sebanyak 54 orang atau turun 54,24%.

7. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Alokasi anggaran urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebesar Rp862.667.400,00 dengan realisasi mencapai Rp845.648.175,00 atau 98,03%. Pelaksanaan urusan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program pembangunan yang dilaksanakan :

- 1) Program Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga;
- 2) Program Pengarusutamaan Gender;
- 3) Program Perlindungan Anak;
- 4) Program Perlindungan Hak Perempuan.

Pencapaian kinerja urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak semakin meningkat. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintahan pada tahun 2017 sejumlah 11.502 orang dan pada tahun 2018 mengalami kenaikan menjadi 26.214 orang;
2. Jumlah KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) pada tahun 2017 adalah 77 orang mengalami penurunan pada tahun 2018 sejumlah 22 orang;
3. Jumlah rumah tangga pada tahun 2017 sebesar 669.980 orang mengalami peningkatan pada tahun 2018 sebesar 857.801 orang;
4. Penanganan pengaduan kasus kekerasan perempuan dan anak yang ditindaklanjuti pada tahun 2017 sejumlah 63 orang dan mengalami peningkatan pada tahun 2018 sebesar 140 orang;

5. Pelayanan kesehatan terhadap korban kekerasan pada tahun 2017 adalah 44 orang dan mengalami peningkatan pelayanan pada tahun 2018 sebesar 140 orang;
6. Jumlah penegakan hukum kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2017 tidak ada, dan mengalami peningkatan pada tahun 2018 sejumlah 82 orang;
7. Pelayanan bantuan hukum terhadap perempuan dan anak korban kekerasan pada tahun 2017 adalah 2 orang, dan mengalami peningkatan pada tahun 2018 sebesar 82 orang;
8. Pelayanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan pada tahun 2017 tidak ada, dan mengalami peningkatan pada tahun 2018 sebesar 140 orang

8. Pangan

Alokasi anggaran urusan pangan sebesar Rp2.100.420.000,00 dengan realisasi mencapai Rp1.955.397.834,00 atau 93,10%. Pelaksanaan urusan pangan pada Dinas Ketahanan Pangan.

Program pembangunan yang dilaksanakan :

- 1) Program Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan;
- 2) Program Peningkatan Distribusi dan Cadangan Pangan;
- 3) Program Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan;
- 4) Program Keamanan Pangan;
- 5) Program Peningkatan Ketahanan Pangan.

Pencapaian kinerja urusan pangan :

- 1) Penyelenggaraan urusan pangan khususnya dalam menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat Kabupaten Malang menunjukkan hasil yang baik. Hal ini dapat dilihat pada peningkatan Ketersediaan Pangan Utama (beras) tahun 2017 sebesar 309,81 ton dan tahun 2018 meningkat mencapai 312,54 ton;
- 2) Skor Pola Pangan Harapan (PPH) tahun tahun 2017 sebesar 88,1 dan tahun 2018 sebesar 88,2;
- 3) Angka Kecukupan Energi (AKE) tahun 2017 sebesar 1.896,3 kilokalori/kapita/hari dan tahun 2018 sebesar 1.900,6 kilokalori/kapita/hari;

- 4) Angka Kecukupan Protein (AKP) tahun 2017 sebesar 57,2 gram/kapita/hari dan tahun 2018 sebesar 61,5 gram/kapita/hari.

9. Pertanahan

Alokasi anggaran urusan pertanahan sebesar Rp29.820.253.600,00 dengan realisasi mencapai Rp16.791.529.919,00 atau 56,31%. Pelaksanaan urusan pada Dinas Pertanahan

Program pembangunan yang dilaksanakan

- 1) Program Inventarisasi dan Pengadaan Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Malang;
- 2) Program Penanganan Masalah Pertanahan

Pencapaian kinerja urusan pertanahan :

- 1) Tanah aset yang diinventarisir di tahun 2017 sebanyak 6 lokasi dan di tahun 2018 sebanyak 8 lokasi;
- 2) terselesaikannya pensertipikatan tanah aset Pemerintah Kabupaten Malang di tahun 2017 sebanyak 30 bidang dan di tahun 2018 sebanyak 45 bidang.

10. Lingkungan Hidup

Alokasi anggaran urusan lingkungan hidup sebesar Rp23.665.637.147,00 dengan realisasi mencapai Rp22.999.159.527,00 atau 97,18%. Pelaksanaan urusan pada Dinas Lingkungan Hidup

Program pembangunan yang dilaksanakan

- 1) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;
- 2) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Penanganan Limbah B3;
- 3) Program Pengawasan, Penertiban, dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lingkungan Hidup;
- 4) Program Penataan Lingkungan, Perlindungan, dan Konservasi Sumber Daya Alam;
- 5) Program Pelayanan Persampahan pada Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Persampahan (UPTPP);
- 6) Program Pembinaan Lingkungan Sosial.

Pencapaian kinerja urusan Lingkungan Hidup :

1. Penegakan hukum lingkungan atas pengaduan pencemaran lingkungan yang tertangani pada tahun 2017 dan 2018 mencapai 100%;
2. Hasil pengukuran Indeks Kualitas Air pada tahun 2017 dan 2018 tetap pada nilai 50;
3. Hasil pengukuran Indeks Kualitas Udara pada tahun 2017 menunjukkan nilai 100 yang dihitung menggunakan Metode *Manual Active* dan tahun 2018 menunjukkan nilai 76,53 dengan menggunakan Metode *Passive Sampler*. Nilai Indeks Kualitas Udara pada tahun 2017 dan 2018 tidak dapat dibandingkan karena pengukuran menggunakan metode yang berbeda sesuai arahan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Namun nilai tersebut telah melebihi target yang ditetapkan yaitu 76,20;
4. Hasil pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan tahun 2017 menunjukkan nilai 76,91 dan tahun 2018 mengalami peningkatan dengan nilai 81,60;
5. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2017 sebesar 68,61 dan tahun 2018 sebesar 70,60;
6. Persentase sampah yang tertangani melalui layanan pengangkutan sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), penanganan sampah dengan model Tempat Pengolahan Sampah Terpadu berbasis *Reduce, Reuse, Recycle* (TPST-3R), serta penanganan sampah mandiri oleh masyarakat melalui bank sampah, TPST-3R, dan sistem gali urug di tahun 2017 sebesar 97,39% dan tahun 2018 sebesar 97,99%, atau naik 0,60%;
7. Dalam rangka peningkatan informasi teknologi tentang kinerja pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah Kabupaten Malang pada tahun 2018 telah menerapkan inovasi e-sempurna, yaitu: sistem elektronik manajemen IKPLH (e-*IKPLH*), pengaduan masyarakat (e-*dumas*), *update* data lingkungan hidup (e-*data*), revitalisasi persampahan (e-*sampah*), normalisasi kualitas lingkungan hidup (e-*kuling*) untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup secara paripurna.

11. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Alokasi anggaran urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sebesar Rp7.142.631.700,00 dengan realisasi

mencapai Rp6.677.148.400,00 atau 93,48%. Pelaksanaan urusan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Program pembangunan yang dilaksanakan :

- 1) Program Penataan Administrasi Pelayanan Kependudukan;
- 2) Program Standarisasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 3) Program Penataan Administrasi Pelayanan Pencatatan Sipil;
- 4) Program Pengelolaan Data Informasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 5) Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

Pencapaian kinerja urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil :

1. Peningkatan pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dilaksanakan mekanisme jemput bola di 33 kecamatan serta penyederhanaan prosedur dan mengutamakan kecepatan pelayanan melalui teknologi infomatika dengan menerapkan sistem kependudukan berbasis perekaman biometrik Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el). Jumlah warga yang sudah melakukan perekaman biometrik KTP-el sampai dengan tahun 2017 sebanyak 1.886.384 orang dan sampai dengan tahun 2018 sebanyak 1.990.729 orang. Meningkatnya pelayanan perekaman biometrik pada tahun 2018 ini merupakan tindak lanjut surat Menteri Dalam Negeri tanggal 28 September 2018 Nomor: 478/17952 DUKCAPIL perihal Pelaksanaan Jemput Bola Administrasi Kependudukan di SMA, SMK, Ponpes dan Lembaga Masyarakat;
2. Untuk pelayanan penerbitan Kartu Keluarga (KK) tahun 2017 telah diterbitkan sebanyak 810.913 KK dan tahun 2018 sebanyak 857.801 KK. Untuk penerbitan kutipan akta kelahiran tahun 2017 sebanyak 52.862 kutipan dan tahun 2018 sebanyak 50.091 kutipan. Penerbitan Kutipan Akta Kematian tahun 2017 sebanyak 6.933 kutipan dan tahun 2018 sebanyak 12.814 kutipan.

12. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Alokasi anggaran urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp2.793.199.500,00 dengan realisasi mencapai

Rp2.693.488.596,00 atau 96,43%. Pelaksanaan urusan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Program pembangunan yang dilaksanakan :

- 1) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan;
- 2) Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat;
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa;
- 4) Program Pengembangan Potensi Desa.

Pencapaian kinerja urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

1. Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik tahun 2017 dan tahun 2018 sebesar 100%;
2. Jumlah kelompok binaan PKK tahun 2018 sama dengan tahun 2017 sebanyak 423 kelompok;
3. Jumlah BUMDesa Aktif tahun 2017 terdapat sebanyak 78 BUMDesa atau 20,63% dan tahun 2018 meningkat menjadi 203 BUMDesa atau 53,70% dari 378 desa se-Kabupaten Malang;
4. Persentase PKK Aktif tahun 2018 sama dengan tahun 2017 yaitu sebesar 100% dari 423 kelompok;
5. Persentase posyandu aktif tahun 2018 sama dengan tahun 2017 yaitu sebesar 100% dari 2.837 posyandu;
6. Jumlah desa mandiri di Kabupaten Malang sampai dengan tahun 2017 sebanyak 20 desa dan tahun 2018 meningkat 1,59% menjadi sebanyak 26 desa;
7. Persentase peningkatan swadaya masyarakat tahun 2017 mencapai 100% dari target 5% dan tahun 2018 mencapai 210,20% dari target atau terealisasi 10,51%.

13. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Alokasi anggaran urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera sebesar Rp9.414.892.294,00 dengan realisasi mencapai Rp9.037.455.045,00 atau 95,99%. Pelaksanaan urusan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Program pembangunan yang dilaksanakan :

- 1) Program Data/Informasi Pengendalian Penduduk;
- 2) Program Pelayanan Keluarga Berencana;
- 3) Program Ketahanan Keluarga, Generasi Berencana dan Kesejahteraan Keluarga;
- 4) Program Penyuluhan dan Penggerakan Keluarga Berencana

Pencapaian kinerja urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana :

- 1) Upaya peningkatan kualitas keluarga yang dilaksanakan melalui Program Keluarga Berencana, Pasangan Usia Subur (PUS) terus mengalami penyesuaian seiring dengan dinamika jumlah penduduk. Pasangan Usia Subur tahun 2017 sebanyak 519.379 pasangan dan tahun 2018 sebanyak 508.649 pasangan. Sedangkan Pasangan Usia Subur yang menjadi peserta KB tahun 2017 sebesar 393.379 akseptor atau 75,84% dan tahun 2018 sebesar 384.628 akseptor atau 75,62%;
- 2) Peran Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) mandiri yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan/mengelola program KB di tingkat desa/kelurahan tahun 2017 sebesar 151 orang dan tahun 2018 sebanyak 153 orang;
- 3) Pasangan Usia Subur anggota Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) tahun 2017 sebanyak 48.405 keluarga dan tahun 2018 sebanyak 46.039 keluarga. Pasangan Usia Subur anggota Kelompok Bina Keluarga Balita yang ber KB tahun 2017 sebanyak 40.564 keluarga dan tahun 2018 sebanyak 39.012 keluarga

14. Perhubungan

Alokasi anggaran urusan perhubungan sebesar Rp11.504.445.300,00 dengan realisasi mencapai Rp9.754.371.431,00 atau 84,79%. Pelaksanaan urusan pada Dinas Perhubungan.

Program pembangunan yang dilaksanakan :

- 1) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan;
- 2) Program Terminal dan Perparkiran;
- 3) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 4) Program Peningkatan Keselamatan Transportasi;
- 5) Program Pelayanan UPT Perhubungan.

Pencapaian kinerja urusan Perhubungan :

- 1) Dalam upaya meningkatkan kelancaran dan keselamatan arus barang dan jasa serta mobilitas orang, maka selain dilakukan pembangunan ataupun perbaikan terhadap prasarana jalan, juga

dilakukan upaya menciptakan kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Upaya dimaksud melalui uji kendaraan bermotor dengan peralatan pengujian yang lulus kalibrasi sesuai ambang batas toleransi penyimpangan pengukuran masing-masing alat. Tahun 2017 tercatat 50.694 kendaraan wajib yang lulus uji dan tahun 2018 sebanyak 51.070 kendaraan wajib yang lulus uji atau naik 0,74%;

- 2) Dalam rangka memenuhi kelengkapan keselamatan bagi pengguna jalan, sudah dilaksanakan penambahan fasilitas kelengkapan jalan yang terdiri dari rambu, APILL, paku jalan, patok pengaman jalan dan cermin tikungan, di tahun 2017 terpasang 1.495 unit pada jalan kabupaten dan tahun 2018 menjadi 1.418 unit. Untuk membagi dan mengarahkan arus lalu lintas agar lebih meningkatkan keamanan, keselamatan, dan kelancaran serta ketertiban lalu lintas, maka dibuat fasilitas perlengkapan jalan (marka jalan) di tahun 2017 terpasang seluas 3.920 m² dan tahun 2018 menjadi 11.443m² (meter lari) atau 1.373.16 m². Penurunan di tahun 2018 terjadi karena alokasi pagu anggaran juga menurun, sehingga target kinerja disesuaikan dengan pagu anggaran;
- 3) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Malang di tahun 2017 mencapai 84,16 dan meningkat di tahun 2018 sebesar 84,30.

15. Komunikasi dan Informatika

Alokasi anggaran urusan komunikasi dan informatika sebesar Rp14.597.372.000,00 dengan realisasi mencapai Rp14.508.818.104,00 atau 99,39%. Pelaksanaan urusan pada Dinas Komunikasi dan Informatika.

Program pembangunan yang dilaksanakan :

- 1) Program Layanan Persandian, Pengembangan, Peningkatan SDM di Bidang Aplikasi Informatika;
- 2) Program Pengkajian, Penelitian, Pengembangan, dan Pemeliharaan Infrastruktur TIK;
- 3) Program Pemberdayaan, Pengembangan, Pembinaan, dan Penyebarluasan Informasi;
- 4) Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai

Pencapaian kinerja urusan komunikasi dan informatika :

1. Pemerataan penyebaran informasi pembangunan kepada masyarakat melalui situs web resmi Pemerintah Kabupaten Malang yaitu www.malangkab.go.id. Persentase kunjungan *websitetahun* 2017 mencapai 136,39% atau sebanyak 347.791 kunjungan dan tahun 2018 mencapai 291,76% atau sebanyak 758.571 kunjungan;
2. Persentase kecamatan yang memiliki Kelompok Informasi Masyarakat dan Telecenter tahun 2017 sebanyak 45% dan tahun 2018 sebanyak 66%;
3. Persentase Informasi *terpublish* di *website* OPD dan Pemerintahan Desa mencapai 100%;
4. Persentase jaringan terpasang internet di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Malang dan Kantor Desa Tahun 2018 mencapai 88,60% dari 378 desa se-Kabupaten Malang

16. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Alokasi anggaran urusan koperasi, usaha kecil dan menengah sebesar Rp3.833.813.325,43 dengan realisasi mencapai Rp3.785.494.382,00 atau 98,74%. Pelaksanaan urusan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Program pembangunan yang dilaksanakan :

- 1) Program Peningkatan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro;
- 2) Program Peningkatan Produksi dan Pemasaran Koperasi dan Usaha Mikro;
- 3) Program Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha;
- 4) Program Peningkatan Permodalan Koperasi dan Usaha Mikro;
- 5) Program Peningkatan Akses Pembiayaan Koperasi dan Usaha Mikro;
- 6) Program Pembinaan Lingkungan Sosial;

Pencapaian kinerja urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah:

1. Perkembangan koperasi di Kabupaten Malang semakin baik yang ditandai dengan jumlah koperasi pada tahun 2017 sebanyak 1.273 unit dan tahun 2018 menjadi 1.293 unit atau naik 1,57% dengan anggota koperasi sebanyak 276.811 orang. Nilai aset

- koperasi tahun 2017 mencapai Rp1.756.621.378.000,00 dan tahun 2018 menjadi Rp1.857.158.945.000,00 atau naik 5,72%;
2. Volume usaha koperasi tahun 2017 sebesar Rp2.245.814.792.000,00 dan tahun 2018 menjadi Rp2.369.235.399.000,00 atau naik 5,5%, sedangkan Sisa Hasil Usaha (SHU) pada tahun 2017 sebesar Rp46.336.255.000,00 dan tahun 2018 menjadi Rp52.239.159.000,00 atau naik 12,74% yang mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 4.533 orang;
 3. Jumlah usaha mikro kecil dan menengah tahun 2017 sebesar 420.995 unit dan tahun 2018 mencapai 423.350 unit atau naik 0,56% dengan omzet tahun 2017 sebesar Rp48.944.650.000.000,00 dan tahun 2018 sebesar Rp49.240.000.000.000,00 atau naik 0,6%. Pada tahun 2017, UMKM menyerap tenaga kerja sebanyak 1.378.738 orang dan tahun 2018 sebanyak 1.386.130 orang atau naik 0,54%.

17. Penanaman Modal

Alokasi anggaran urusan penanaman modal sebesar Rp1.990.116.000,00 dengan realisasi mencapai Rp1.966.780.061,00 atau 98,83%. Pelaksanaan urusan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Program pembangunan yang dilaksanakan :

- 1) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi;
- 2) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Standarisasi Administrasi Pelayanan;
- 3) Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan;
- 4) Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Perekonomian dan Sosial Budaya;
- 5) Program Pengendalian dan Pengawasan Investasi.

Pencapaian kinerja urusan Penanaman Modal :

1. Nilai investasi Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten Malang tahun 2017 dan 2018 tetap sebesar Rp2.092.086.508.975,00 dengan jumlah investor sebanyak 24 investor karena tidak ada investasi PMA baru;
2. Nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tahun 2017 sebesar Rp25.926.268.491.278,00 dengan jumlah investor

sebanyak 7.521 investor dan tahun 2018 nilai investasi sebesar Rp26.648.800.734.902,00 dengan jumlah investor sebanyak 8.992 investor;

3. Penyerapan tenaga kerja dari PMA maupun PMDN tahun 2017 sebanyak 77.862 orang dan tahun 2018 sebanyak 141.576 orang

18. Kepemudaan dan Olah Raga

Alokasi anggaran urusan kepemudaan dan olah raga sebesar Rp1.193.486.500,00 dengan realisasi mencapai Rp1.193.486.500,00 atau 100,00%. Pelaksanaan urusan pada Dinas Pemuda dan Olah Raga.

Program pembangunan yang dilaksanakan :

- 1) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga;
- 2) Program Pembinaan dan Pengembangan Potensi Olahraga;
- 3) Program Pemberdayaan Olahraga Rekreasi;
- 4) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan dan Penumbuhan Kewirausahaan Pemuda

Pencapaian kinerja urusan Kepemudaan dan Olah Raga :

1. Persentase jumlah kelompok pemuda produktif yang berprestasi, tahun 2017 dan tahun 2018 mencapai 100%;
2. Persentase peningkatan sarana dan prasarana keolahragaan yang berfungsi baik tahun 2017 dan tahun 2018 sebesar 100%;
3. Persentase organisasi pemuda yang aktif mencapai tahun 2017 mencapai 90% dan tahun 2018 sebesar 80%;
4. Jumlah pembinaan olahraga sebanyak tahun 2017 sebanyak 150 orang dan tahun 2018 meningkat menjadi sebanyak 161 orang;
5. Jumlah pelatih yang bersertifikas tahun 2017 sebanyak 56 orang dan tahun 2018 sebanyak 62 orang;
6. Jumlah pembinaan atlet muda sebanyak tahun 2017 sebanyak 250 atlit dan tahun 2018 sebanyak 315 atlit;
7. Jumlah atlet berprestasi dilihat dari kontingen Porseni SD/SMP dan Popda tahun 2017 sebanyak 80 atlit dan tahun 2018 sebanyak 84 atlit.

19. Statistik

Alokasi anggaran urusan statistik sebesar Rp795.110.000,00 dengan realisasi mencapai Rp792.526.559,00 atau 99,68%. Pelaksanaan urusan pada Dinas Komunikasi dan Informatika.

Program pembangunan yang dilaksanakan :

- Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa
- Pencapaian kinerja urusan Statistik :
- Tersedianya informasi pembangunan Kabupaten Malang kepada masyarakat berupa buku Kabupaten Malang Dalam Angka (KMDA) dan data statistik berupa laju pertumbuhan perekonomian baik secara menyeluruh maupun sektoral, serta tingkat kemakmuran melalui data pendapatan per kapita, sebagai bahan evaluasi pelaksanaan pembangunan dan bahan perencanaan pembangunan baik jangka pendek maupun menengah, bagi pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.

20. Kebudayaan

Alokasi anggaran urusan kebudayaan sebesar Rp3.758.538.625,00 dengan realisasi mencapai Rp3.647.768.625,00 atau 97,05%. Pelaksanaan urusan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Program pembangunan yang dilaksanakan :

- Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya

Pencapaian kinerja urusan Kebudayaan :

1. Untuk pengembangan wisata sejarah budaya dilakukan melalui promosi kekayaan sejarah dan budaya serta pembinaan seni budaya lokal yang berlandaskan nilai-nilai luhur bangsa agar dapat dinikmati oleh para wisatawan dalam dan luar negeri. Tahun 2017 dan 2018 tercatat 283 buah Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya di Kabupaten Malang. Pada tahun 2018 jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu tidak terjadi penambahan dari tahun-tahun sebelumnya dikarenakan jumlah dimaksud adalah data cagar budaya yang berada dalam pengelolaan terpadu dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur. Adapun data dimaksud adalah: Candi Singosari, Arca Dwarapala, Petirtaan Watu Gede, Stupa Sumberawan, Candi Jago, Candi Kidal, Arca Ganesha, Candi Sapto, Candi Jawar, Candi Badut, Situs Watu Gilang, Makam Kuno, Candi Gunung Telih, Candi Bocok, Prasasti Mpu Sindok, Candi Karang Besuki, dan Candi Songgoriti;
2. Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Budaya Lokal tahun 2017 mencapai 68,18% dan tahun 2018 mencapai 127,27%;

3. Persentase Pemberdayaan Kelompok Seni dan Budaya Lokal dari tahun 2017 mencapai 81,82% dan tahun 2018 mencapai 114,55% dari target Kelompok Seni dan Budaya Lokal yang dibina.

21. Perpustakaan

Alokasi anggaran urusan perpustakaan sebesar Rp782.480.000,00 dengan realisasi mencapai Rp770.520.550,00 atau 98,47%. Pelaksanaan urusan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Program pembangunan yang dilaksanakan :

- 1) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan;
- 2) Pengembangan dan Pelestarian Bahan Pustaka

Pencapaian kinerja urusan perpustakaan :

1. Jumlah koleksi buku pada perpustakaan daerah tahun 2017 mencapai 29.270 buku, meningkat sebesar 6,98% pada tahun 2018 menjadi sebanyak 31.313 buku;
2. Jumlah pengunjung perpustakaan tahun 2017 sebanyak 41.478 orang, sedangkan pada tahun 2018 jumlah pengunjung berkurang menjadi 44.067 orang;
3. Jumlah perpustakaan desa/kelurahan tahun 2017 mencapai 226 perpustakaan dan pada tahun 2018 meningkat 0,88% menjadi sebanyak 228 perpustakaan

22. Kearsipan

Alokasi anggaran urusan kearsipan sebesar Rp830.879.000,00 dengan realisasi mencapai Rp793.811.615,00 atau 95,54%. Pelaksanaan urusan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Program pembangunan yang dilaksanakan :

- 1) Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan;
- 2) Penyelamatan, Pemeliharaan dan Pengolahan, serta Pelayanan Arsip.

Pencapaian kinerja urusan Kearsipan :

- 1) Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan arsip secara baku arsip secara baik tahun 2017 mencapai 85% atau sebanyak

70 perangkat daerah dan tahun 2018 mencapai 90,24% atau sebanyak 74 perangkat daerah;

- 2) Persentase peningkatan arsip terpelihara dan dokumentasi kegiatan daerah tahun 2017 mencapai 93,75% dan tahun 2018 mencapai 100%.

C. Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Alokasi anggaran urusan kelautan dan perikanan sebesar Rp2.722.037.849,00 dengan realisasi mencapai Rp2.646.105.067,00 atau 97,21%. Pelaksanaan urusan pada Dinas Perikanan.

Program pembangunan yang dilaksanakan :

- 1) Program Pengembangan Budidaya Perikanan;
- 2) Program Pemberdayaan Nelayan Kecil;
- 3) Program Pengembangan Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan;
- 4) Program Pemberdayaan Pembudidaya Ikan.

Pencapaian kinerja urusan Kelautan dan Perikanan :

- 1) Produksi perikanan tangkap laut meningkat dari hasil tahun 2017 sebesar 13.394,62 ton dan tahun 2018 mencapai 16.071,03 ton. Peningkatan ini karena didukung faktor cuaca tahun 2018 yang cukup bagus, sehingga para nelayan dapat mengoptimalkan operasi penangkapan ikan dan waktu operasi penangkapan ikan bisa lebih lama;
- 2) Produksi perikanan tangkap perairan umum tahun 2017 sebesar 438,9 ton dan tahun 2018 mencapai 455,38 ton;
- 3) Perikanan budidaya payau tahun 2017 sebesar 2.193,32 ton dan tahun 2018 sebesar 1.976,12 ton;
- 4) Perikanan budidaya tawar tahun 2017 sebesar 15.083,21 ton dan tahun 2018 mencapai 15.822,07 ton;
- 5) Produksi ikan olahan tahun 2017 sebesar 8.888,64 ton dan tahun 2018 mencapai 9.833,78 ton. Sedangkan tingkat konsumsi ikan tahun 2017 sebesar 26,5 kg/kapita/tahun dan tahun 2018 mencapai 28,3 kg/kapita/tahun.

2. Pariwisata

Alokasi anggaran urusan pariwisata sebesar Rp20.689.611.848,55 dengan realisasi mencapai Rp17.107.721.494,00 atau 82,69%. Pelaksanaan urusan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Program pembangunan yang dilaksanakan :

- 1) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata;
- 2) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata;
- 3) Program Pengembangan Kemitraan;
- 4) Program Pelayanan BLUD

Pencapaian kinerja urusan Pariwisata :

- Dalam sektor pariwisata telah dikembangkan destinasi agro-ekowisata, wisata alam, wisata budaya, dan wisata buatan. Upaya tersebut menarik banyak wisatawan yang ditunjukkan dengan kunjungan wisatawan pada tahun 2017 sebanyak 6.504.360 orang terdiri dari 6.395.875 orang wisatawan nusantara dengan rata-rata lama tinggal 2 hari dan 108.485 orang wisatawan mancanegara dengan rata-rata lama tinggal 3 hari. Tahun 2018 sebanyak 7.172.358 orang atau naik 12,14% terdiri dari 7.072.124 orang wisatawan nusantara dengan rata-rata lama tinggal 2 hari dan 100.234 orang wisatawan mancanegara dengan rata-rata lama tinggal 3 hari.

3. Pertanian

Alokasi anggaran urusan pertanian sebesar Rp28.279.847.279,24 dengan realisasi mencapai Rp27.771.951.429,00 atau 98,20%. Pelaksanaan urusan tersebar pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan serta Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Program pembangunan yang dilaksanakan :

- 1) Peningkatan Kesejahteraan Petani;
- 2) Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan;
- 3) Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan;
- 4) Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Hortikultura;
- 5) Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Perkebunan;
- 6) Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku;

- 7) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak;
- 8) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan;
- 9) Program Pengembangan Agribisnis Peternakan;
- 10) Program Prasarana Sarana dan Penyuluh Peternakan

Pencapaian kinerja urusan Pertanian :

- 1) Produktivitas padi tahun 2017 sebesar 70,36 kwintal per hektar dan tahun 2018 sebesar 70,81 kwintal per hektar. Produksi hortikultura tahun 2017 sebesar 1.939.961 ton dan tahun 2018 sebesar 1.972.408 ton. Produksi padi tahun 2017 sebesar 493.793 ton dan tahun 2018 mencapai 498.051 ton. Produksi olahan hasil perkebunan berupa gula pasir tahun 2017 sebesar 196.452 ton dan tahun 2018 mencapai 189.585 ton. Produksi palawija tahun 2017 sebesar 568.511 ton dan tahun 2018 mencapai 574.232 ton. Faktor alam seperti perubahan iklim ekstrim, cuaca, hama penyakit, suhu, kekeringan, dan banjir serta fluktuasi harga pasar dan saprodi mempengaruhi produktifitas pertanian;
- 2) Perkembangan produksi daging tahun 2017 sebanyak 41.066 ton dan tahun 2018 menjadi 42.962 ton atau naik 4,62%. Produksi susu tahun 2017 sebanyak 142.966 ton dan tahun 2018 menjadi 148.891 ton atau naik 4,14%. Produksi telur tahun 2017 sebanyak 44.730 ton dan tahun 2018 menjadi 46.069 ton atau naik 2,99%;
- 3) Populasi sapi potong tahun 2017 sebanyak 234.481 ekor dan tahun 2018 menjadi 234.761 ekor atau naik 0,12%. Populasi sapi perah tahun 2017 sebanyak 83.660 ekor dan tahun 2018 menjadi 85.206 ekor atau naik 1,85%, populasi kambing dan domba tahun 2017 sebanyak 286.985 ekor dan tahun 2018 menjadi 292.611 ekor atau naik 1,96%. Populasi unggas pada tahun 2017 sebanyak 38.142.396 ekor dan tahun 2018 menjadi 38.579.142 ekor atau naik 1,15%. Kelahiran Inseminasi Buatan (IB) sapi potong tahun 2017 sebanyak 62.536 ekor dan tahun 2018 menjadi 62.747 ekor atau naik 0,34%;
- 4) Pendapatan peternak sapi potong tahun 2017 sebesar Rp16.401.787,00 dan tahun 2018 menjadi Rp17.321.876,00 atau naik 5,61%. Pendapatan peternak sapi perah tahun 2017 sebesar Rp17.372.048,00 dan tahun 2018 menjadi Rp18.401.674,00 atau

naik 5,93%. Pendapatan peternak unggas tahun 2017 sebesar Rp18.063.057,00 dan tahun 2018 menjadi Rp19.267.156,00 atau naik 6,67%. Pendapatan peternak ruminansia kecil (kambing dan domba) tahun 2017 sebesar Rp15.407.362,00 dan tahun 2018 menjadi Rp16.585.877,00 atau naik 7,65% dengan penyerapan tenaga kerja untuk usaha semua komoditi ternak tahun 2017 sebanyak 366.542 orang dan tahun 2018 sebanyak 370.372 orang atau naik 1,04%.

4. Perdagangan

Alokasi anggaran urusan perdagangan sebesar Rp8.672.747.751,00 dengan realisasi mencapai Rp8.453.465.312,00 atau 97,47%. Pelaksanaan urusan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Program pembangunan yang dilaksanakan

1) Program Peningkatan Pengelolaan Pasar dan Pembinaan Pedagang;

2) Program Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan

Pencapaian kinerja urusan perdagangan :

1. Perkembangan perdagangan dalam negeri dapat dilihat dari jumlah Perusahaan yang mempunyai Tanda Daftar Perusahaan (TDP) pada tahun 2017 sebanyak 23.694 perusahaandan tahun 2018 secara kumulatif menjadi sebanyak 23.998 perusahaan atau naik 1,28%;
2. Perkembangan perdagangan luar negeri dapat dilihat dari Neraca Ekspor Impor. Realisasi ekspor non migas tahun 2017 sebesar US\$388.442.850,00 dan tahun 2018 menjadi US\$402.625.370,63 atau naik 3,65% dan realisasi impor non migas tahun 2017 sebesar US\$94.392.903,97 dan tahun 2018 menjadi US\$97.649.065,79 atau naik 3,45%.

5. Perindustrian

Alokasi anggaran urusan perindustrian sebesar Rp8.706.000.000,00 dengan realisasi mencapai Rp6.805.776.370,00 atau 78,17%. Pelaksanaan urusan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Program pembangunan yang dilaksanakan

1) Program Pembinaan dan Pengembangan Industri Agro;

2) Pembinaan Lingkungan Sosial;

3) Program Pembinaan Industri

Pencapaian kinerja urusan perindustrian :

- 1) Perkembangan sektor industri dengan jumlah industri formal pada tahun 2017 sebanyak 1.935 unit usaha dan tahun 2018 menjadi 1.977 unit usaha atau naik 2,17%. Industri informal/rumah tangga tahun 2017 sebanyak 21.365 unit usaha, tahun 2018 menjadi 21.724 unit usaha atau naik 1,68%;
- 2) Nilai investasi di sektor industri formal tahun 2017 sebesar Rp2.817.999.895.000,00 dan tahun 2018 sebesar Rp2.852.779.158.000,00 atau naik 1,23%. Nilai investasi di sektor industri informal/rumah tangga tahun 2017 sebesar Rp19.564.330.000,00 dan tahun 2018 sebesar Rp21.571.330.000,00 atau naik 10,26%. Perkembangan ini memberikan dampak pada penyerapan tenaga kerja di sektor industri formal tahun 2017 sebanyak 109.068 orang dan tahun 2018 menjadi 109.521 orang atau naik 0,42%, sektor industri informal/rumah tangga tahun 2017 sebanyak 57.910 orang dan tahun 2018 menjadi 58.987 orang atau naik 1,86%.

6. Transmigrasi

Alokasi anggaran urusan transmigrasi sebesar Rp545.297.500,00 dengan realisasi mencapai Rp421.455.500,00 atau 77,29%. Pelaksanaan urusan pada Dinas Tenaga Kerja

Program pembangunan yang dilaksanakan :

- Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi dan Transmigrasi Lokal

Pencapaian kinerja urusan Transmigrasi :

- 1) Terwujudnya kerjasama antar wilayah, antar pelaku, dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi, serta dapat diperolehnya daerah penempatan transmigrasi yang layak dan sesuai dimana penempatan transmigran tahun 2018 sebanyak 2 KK dan tahun 2017 sebanyak 3 KK;
- 2) Untuk meningkatkan keterampilan calon transmigran dilakukan melalui pelatihan transmigrasi lokal tahun 2018 sebanyak 15KK dan tahun 2017 sebanyak 30 KK.

C. Fungsi penunjang urusan pemerintahan:

1. Perencanaan

Alokasi anggaran penyelenggaraan fungsi perencanaan sebesar Rp6.464.984.500,00 dengan realisasi mencapai Rp6.351.416.700,00 atau 98,24%. Pelaksanaan urusan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Program pembangunan yang dilaksanakan :

- 1) Program Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 2) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi;
- 3) Program Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya;
- 4) Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- 5) Program Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Pencapaian kinerja fungsi penunjang perencanaan :

- 1) Dalam rangka peningkatan reformasi birokrasi, Pemerintah Kabupaten Malang telah menerapkan e-planning dalam penyusunan perencanaan pembangunan pada tahun 2017 dan tahun 2018 telah mengintegrasikan e-planning dengan e-budgeting;
- 2) Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan yang sinergis dan partisipatif dimana kesesuaian dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah 100% serta usulan hasil Musrembang yang diakomodasi dalam dokumen perencanaan mencapai 86,21%;
- 3) Meningkatnya sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran rencana pembangunan daerah dan nasional yang diwujudkan dalam penyelarasan perencanaan pembangunan. dan semakin mantapnya rencana program kegiatan pembangunan yang akan dilakukan dengan tersedianya berbagai dokumen pendukung perencanaan;
- 4) Persentase Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dengan kualitas yang baik mencapai 100%;
- 5) Persentase Program dalam RKPD yang sesuai dengan Program dalam RPJMD mencapai 99%;
- 6) Persentase capaian target kinerja program pembangunan daerah diatas 80% mencapai 98,87%.

2. Keuangan

Alokasi anggaran penyelenggaraan fungsi keuangan sebesar Rp41.816.018.710,00 dengan realisasi mencapai Rp29.880.367.527,00 atau 71,46%. Pelaksanaan urusan tersebar pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta Badan Pendapatan Daerah

Program pembangunan yang dilaksanakan

- 1) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa;
- 2) Program Pengelolaan Perbendaharaan Pemerintah Daerah;
- 3) Program Pengelolaan Asset Pemerintah Daerah;
- 4) Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Anggaran Pemerintah Daerah;
- 5) Program Peningkatan Pelaporan dan Akuntansi Pemerintah Daerah;
- 6) Program Pelayanan dan Peningkatan Penerimaan BPHTB dan BUMD;
- 7) Program Pelayanan dan Peningkatan Penerimaan PBB Perdesaan dan Perkotaan;
- 8) Program Pengawasan dan Peningkatan Penerimaan Daerah;
- 9) Program Pelayanan dan Peningkatan Penerimaan Pajak Non PBB dan BPHTB.

Pencapaian kinerja fungsi penunjang keuangan :

- 1) Opini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 4 tahun berturut-turut yaitu tahun 2014, 2015, 2016, dan 2017 terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Malang. Sedangkan Laporan Keuangan Tahun 2018 masih dalam tahap pemeriksaan BPK;
- 2) Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan laporan Keuangan sesuai ketentuan mencapai 100%;
- 3) Persentase Laporan Inventaris Barang Milik Daerah (BMD) Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan mencapai 100%;
- 4) Persentase pemanfaatan penghapusan dan pemindahtanganan BMD yang sesuai ketentuan mencapai 100%;
- 5) Presentase Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah mencapai 155,49%;
- 6) Persentase Penyelesaian ajuan layanan Pajak Bumi dan Bangunan(PBB) yang optimal, mencapai 100%.

3. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Alokasi anggaran penyelenggaraan fungsi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan sebesar Rp6.962.926.850,00 dengan realisasi mencapai Rp6.290.640.604,00 atau 90,34%. Pelaksanaan urusan pada Badan Kepegawaian Daerah

Program pembangunan yang dilaksanakan :

- 1) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur;
- 2) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur;
- 3) Program Administrasi Mutasi Jabatan dan Kepangkatan;
- 4) Program Peningkatan dan Pengembangan Data serta Informasi Aparatur

Pencapaian kinerja fungsi penunjang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan :

- 1) Peningkatan pengembangan sumberdaya aparatur semakin baik, hal ini ditunjukkan dengan persentase aparatur yang memiliki kompetensi manajerial tahun 2018 mencapai sebesar 98,45%;
- 2) Persentase aparatur yang mengikuti pembinaan dan pengembangan kompetensi sebesar 26,46%;
- 3) Persentase ketepatan pelayanan mutasi jabatan dan kepangkatan aparatur 36,64%;
- 4) Persentase peningkatan dan pengembangan data serta informasi kepegawaian sebesar 93,75%;
- 5) Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural tahun 2018 mencapai 62,48%, sedangkan tahun 2017 mencapai 45,07%;
- 6) Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah tahun 2018 sebanyak 8.979 orang dan tahun 2017 sebanyak 9.620 orang;
- 7) Jumlah pejabat ASN yang lulus diklat kepemimpinan dengan kategori memuaskan tahun 2018 sebanyak 53 orang, sedangkan tahun 2017 sebanyak 89 orang;
- 8) Jumlah ASN/CPNS yang lulus diklat teknis dan fungsional dengan kriteria baik tahun 2018 sebanyak 391 orang dan tahun 2017 sebanyak 271 orang;
- 9) Jumlah ASN yang memiliki kompetensi (jabatan, pangkat, pendidikan, diklat) tahun 2018 sebanyak 429 orang, sedangkan tahun 2017 sebanyak 396 orang;

- 10) Jumlah pelanggaran disiplin aparatur tahun 2018 sebanyak 43 orang, sedangkan tahun 2017 sebanyak 10 orang;
- 11) Jumlah peserta yang lulus diklat tahun 2018 sebanyak 444 orang, sedangkan tahun 2017 sebanyak 360 orang;
- 12) Jumlah aparatur yang mengikuti pembinaan dan pengembangan kompetensi tahun 2018 sebanyak 3.669 orang, sedangkan tahun 2017 sebanyak 8.003 orang.

4. Penelitian dan pengembangan

Alokasi anggaran penyelenggaraan fungsi penelitian dan pengembangan sebesar Rp1.261.275.900,00 dengan realisasi mencapai Rp1.260.145.900,00 atau 99,91%. Pelaksanaan urusan pada Badan Penelitian dan Pengembangan

Program pembangunan yang dilaksanakan :

- 1) Program Perumusan, Pengolahan dan Penyusunan Informasi Penelitian dan Pengembangan;
- 2) Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Pembangunan;
- 3) Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kemasyarakatan;
- 4) Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi, Keuangan dan Investasi
- 5) Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan
- 6) Program Peningkatan Inovasi Daerah.

Pencapaian kinerja fungsi penunjang penelitian dan pengembangan :

- 1) Persentase hasil kegiatan kelitbangan yang sesuai dengan strategi pembangunan Kabupaten Malang tahun 2018 tetap sebesar 100%;
- 2) Persentase kajian yang ditindaklanjuti tahun 2018 seperti tahun 2017 mencapai 100%;
- 3) Persentase program pendukung penguatan SIDA Kabupaten Malang tahun 2018 sama dengan tahun sebelumnya sebesar 100%.

5. Pengawasan

Alokasi anggaran penyelenggaraan fungsi pengawasan penunjang urusan pemerintahan sebesar Rp76.366.301.100,00 dengan realisasi mencapai Rp69.670.626.248,00 atau 91,23%. Pelaksanaan urusan pada Inspektorat Daerah

Program pembangunan yang dilaksanakan :

- 1) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH;
- 2) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan;
- 3) Program Peraturan Perundang-Undangan;
- 4) Program Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja;
- 5) Program Pencegahan Korupsi.

Pencapaian kinerja fungsi pengawasan :

- 1) Persentase Perangkat Daerah yang tidak mempunyai temuan terkait Kerugian Daerah dari hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah tahun 2018 sebesar 91,95%, sedangkan tahun 2017 mencapai 97,13%;
- 2) Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) APIP tahun 2018 sebesar 116,15%, sedangkan tahun 2017 mencapai 111,52%;
- 3) Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Pengawas Eksternal tahun 2018 108%, sedangkan tahun 2017 mencapai 109,70%;
- 4) Persentase Pemeriksaan Kasus yang diselesaikan tahun 2018 96,48%, sedangkan tahun 2017 mencapai 123,46%;
- 5) Persentase PD dengan hasil Evaluasi SAKIP minimal B Tahun 2018 sebesar 93,22%, sedangkan tahun 2017 sebesar 81,08%;
- 6) Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2017 sebesar 79,92. Pelaksanaan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB) bersifat *post audit*, sehingga penilaian yang dilakukan di tahun 2018 merupakan evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) di tahun 2017. Untuk evaluasi pelaksanaan RB tahun 2018 baru dapat dilaksanakan setelah terbitnya hasil pemeriksaan (Opini) BPK-RI yang merupakan salah satu komponen penilaian pelaksanaan RB.

6. Fungsi Lain

Alokasi anggaran fungsi lainnya penunjang urusan pemerintahan sebesar Rp76.366.301.100,00 dengan realisasi mencapai Rp69.670.626.248,00 atau 91,23%. Pelaksanaan urusan tersebar pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Bagian Administrasi Tata Pemerintahan, Bagian Hukum, Bagian Administrasi Perekonomian, Bagian Administrasi Kerjasama, Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Umum, Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, Bagian Tata Usaha, Bagian Administrasi Kemasyarakatan dan Pembinaan Mental, Bagian Administrasi Sumber Daya Alam, Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, Kecamatan Pujon, Kecamatan Ngantang, Kecamatan Kasembon, Kecamatan Lawang, Kecamatan Singosari, Kecamatan Karangploso, Kecamatan Dau, Kecamatan Pakis, Kecamatan Jabung, Kecamatan Tumpang, Kecamatan Poncokusumo, Kecamatan Bululawang, Kecamatan Gondanglegi, Kecamatan Pagelaran, Kecamatan Tajinan, Kecamatan Bantur, Kecamatan Gedangan, Kecamatan Wajak, Kecamatan Turen, Kecamatan Dampit, Kecamatan Ampelgading, Kecamatan Tirtoyudo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kecamatan Kepanjen, Kecamatan Pakisaji, Kecamatan Ngajum, Kecamatan Wagir, Kecamatan Sumberpucung, Kecamatan Kromengan, Kecamatan Wonosari, Kecamatan Pagak, Kecamatan Kalipare, dan Kecamatan Donomulyo.

Program pembangunan yang dilaksanakan :

- 1) Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana;
- 2) Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana;
- 3) Program Rehabilitasi-Rekonstruksi Pasca Bencana;
- 4) Pendidikan Politik;
- 5) Peningkatan Kewaspadaan Daerah;
- 6) Pengembangan Wawasan Kebangsaan;
- 7) Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan;
- 8) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah;
- 9) Program Kerjasama Informasi Kinerja DPRD dengan Mass Media;
- 10) Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan;
- 11) Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
- 12) Program Administrasi Tata Pemerintahan;

- 13) Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan, Penanganan Perkara dan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin;
- 14) Program Penguatan Organisasi dan Ketatalaksanaan;
- 15) Program Administrasi Bidang Perekonomian;
- 16) Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai;
- 17) Program Fasilitasi dan Peningkatan Kerja Sama Daerah;
- 18) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH;
- 19) Program Peningkatan Kualitas Administrasi Pembangunan;
- 20) Program Pelayanan Umum;
- 21) Peningkatan Pelayanan Kehumasan dan Keprotokolan;
- 22) Program Pelayanan Administrasi Ketatausahaan;
- 23) Program Administrasi Kemasyarakatan dan Pembinaan Mental;
- 24) Program Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan dan Administrasi Sumber Daya Alam;
- 25) Program Pelayanan Administrasi Kesejahteraan Rakyat;
- 26) Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan.

Pencapaian kinerja fungsi lainnya penunjang urusan pemerintahan :

- 1) Nilai Akuntabilitas Kinerja tahun 2017 mencapai nilai 70,52 dengan predikat BB dan tahun 2018 meningkat 70,71 dengan predikat BB selaras dengan peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerja dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- 2) Hasil penilaian Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dimana Kabupaten Malang berada pada peringkat 5 Nasional dan Peringkat 1 Provinsi Jawa Timur;
- 3) Survey Kepuasan Masyarakat Kabupaten Malang atas pelayanan Tahun 2017 sebesar 79,11 dan tahun 2018 meningkat menjadi 83,29.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. ENTITAS AKUNTANSI / ENTITAS PELAPORAN KEUANGANDAERAH

Dalam upaya meningkatkan akurasi dan validitas laporan keuangan yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah, maka penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan pemerintahan Kabupaten Malang mengenal adanya dua entitas penyelenggara yaitu entitas akuntansi dan entitas pelaporan, yang memiliki pengertian sebagai berikut :

- a. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas akuntansi yang ada di Pemerintah Kabupaten Malang adalah semua Perangkat Daerah sebagai pengguna anggaran dalam APBD.
- b. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan. Pada Pemerintah Kabupaten Malang pelaksana entitas pelaporan adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang bertindak sebagai entitas akuntansi maupun entitas pelaporan.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Malang disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan meliputi:

- 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- 2) Laporan Perubahan SAL
- 3) Neraca
- 4) Laporan Operasional (LO)
- 5) Laporan Arus Kas
- 6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- 7) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Laporan Keuangan tersebut merupakan kompilasi dari seluruh Laporan Keuangan Perangkat daerah yang tidak hanya mencakup aspek keuangan yang dikelola oleh entitas akuntansi, namun juga dilengkapi data dari unit-unit yang terkait.

4.2. BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Basis Akuntansi yang digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Malang adalah Basis Kas untuk pengakuan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan dalam laporan Realisasi Anggaran dan Basis Akrualsecara penuh untuk pengakuan Aset, kewajiban dan ekuitas dana dalam Neraca.

1. Basis Kas (Cash Basis)

Untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh Kas Daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. Pemerintah Kabupaten Malang menggunakan istilah sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa Perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi penerimaan pendapatan dan pembiayaan dengan pengeluaran belanja dan pembiayaan.

2. Basis Akrual (Accrual Basis)

Untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi akuntansi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Untuk Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode pelaporan yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Prinsip Nilai Perolehan

Aset dicatat sebesar jumlah kas yang dibayarkan atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh asset tersebut pada saat perolehan. Utang dicatat sebesar jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dimasa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kabupaten Malang.

Penggunaan nilai perolehan lebih dapat diandalkan dari pada nilai yang lain, karena nilai perolehan lebih objektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis dapat digunakan nilai wajar asset atau kewajiban terkait.

4.3. BASIS PENGUKURANYANGMENDASARI PENYUSUNAN LAPORANKEUANGAN

Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk dapat diakui menjadi unsur-unsur dari pos-pos yang membentuk laporan keuangan adalah:

1. Terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas pemerintah yang bersangkutan;
2. Kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal.

Kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai uang akibat peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya. Namun ada kalanya pengakuan didasarkan pada hasil estimasi yang layak. Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.

Penundaan pengakuan suatu pos atau kejadian dapat terjadi apabila kriteria pengakuan baru terpenuhi setelah terjadi atau tidak terjadi peristiwa atau keadaan lain di masa mendatang.

Pengukuran Unsur Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos atau akun dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah. Pada dasarnya, pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Malang menggunakan nilai perolehan historis. Asset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh asset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar bank central yang berlaku pada tanggal transaksi.

Koreksi Kesalahan

Laporan keuangan disusun dan disajikan untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pelaporan. Untuk menjaga integritas data dan agar informasi laporan keuangan tidak menyesatkan maka laporan keuangan harus bebas dari kesalahan.

Kesalahan adalah penyajian akun-akun yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.

Periode berjalan adalah periode sebelum laporan keuangan ditetapkan oleh Peraturan Daerah. Periode sebelumnya adalah periode akuntansi dimana laporan keuangan telah diterbitkan dan ditetapkan oleh Peraturan Daerah. Terhadap kesalahan yang terjadi harus segera dilakukan koreksi segera begitu diketahui adanya kesalahandan diungkapkan/dijelaskan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Perubahan Kebijakan Akuntansi

Para pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui trend posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan harus diterapkan secara konsisten pada setiap periode. Perubahan dalam perlakuan, pengakuan atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi.

Peristiwa luar biasa adalah kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa atau normal suatu entitas dan karenanya tidak diharapkan terjadi dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas sehingga memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban.

Dalam tahun 2015 sesuai dengan Peraturan Pemerintah 71 Tahun 2010 tentang PSAP dinyatakan bahwa selambat – lambatnnya

tahun 2015 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus berbasis Akrual, sehingga dalam laporan keuangan per 31 Desember 2015,2016,2017dan 2018 sudah berbasis akrual dikomparasikan (diperbandingkan) sehingga apabila terjadi koreksi kesalahan karena adanya perubahan kebijakan akuntansi harus dijelaskan secara cukup dalam CALKnya.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Malang TA 2018telah mengacu pada PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Bultek atas SAP tersebut dan memperhatikan ISAP yang terkait langsung. Adapun Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Malang terdiri dari :

1. Pendapatan

Pendapatan -LRA

Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dan dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak ada kewajiban untuk dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah. Pengukuran pendapatan adalah sebagai berikut :

- a. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada Kas Daerah;
- b. Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima, yaitu jumlah kas atau setara kas yang diterima atau yang dapat diterima;
- c. Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank central pada tanggal transaksi;
- d. Transaksi pendapatan dalam bentuk barang dan jasa harus dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan cara menaksir nilai barang dan jasa tersebut pada tanggal transaksi;
- e. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat netonya;
- f. Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.

Pendapatan LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode pelaporan yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Rincian Pendapatan-LO terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah
 - 1) Pendapatan Pajak Daerah
 - 2) Pendapatan Retribusi Daerah
 - 3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
 - 4) Pendapatan Asli Daerah Lainnya
- b. Pendapatan Transfer
 - 1) Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan
 - 2) Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya
 - 3) Transfer Pemerintah Propinsi
- c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah
 - 1) Pendapatan Hibah
 - 2) Pendapatan Dana Darurat
 - 3) Pendapatan Lainnya

2. Belanja dan Beban LO

Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas dan dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja disajikan dimuka (*face*) laporan menurut klasifikasi ekonomi/Jenis belanja, sedangkan di Catatan atas Laporan Keuangan, belanja disajikan menurut organisasi dan fungsi. Klasifikasi menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi. Pengukuran pendapatan adalah sebagai berikut :

- a. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Daerah;
- b. Pengukuran belanja menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan;
- c. Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank central pada tanggal transaksi;

- d. Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan(BUD)
- e. Kelebihan belanja yang disetorkan ke kas umum daerah diakui sebagai pengurang belanja. Pengembalian atas belanja pada periode tahun sebelumnya diakui sebagai pendapatan lain-lain pada akun Pendapatan dari Pengembalian Belanja tahun sebelumnya.

Pengukuran untuk jenis-jenis belanja lainnya adalah :

Pengeluaran Kas atas pencairan SP2D Gaji diakui sebagai penambah belanja gaji. Pada saat dilakukan pertanggungjawaban atas pembayaran gaji pada tahun berjalan, jika terdapat kelebihan gaji yang disetorkan ke kas umum daerah diakui sebagai pengurang belanja gaji. Pengembalian atas belanja gaji pada periode tahun sebelumnya diakui sebagai pendapatan lain-lain pada akun pendapatan dari pengembalian belanja tahun sebelumnya.

Pengakuan belanja non modal atau investasi dalam periode berjalan berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan. Pada akhir periode akuntansi, berdasarkan jumlah belanja non modal yang sampai akhir periode akuntansi telah menjadi kewajiban tetapi belum ada realisasi pengeluaran kas, maka diakui sebagai kewajiban kepada pihak ketiga.

Belanja modal diakui dalam periode berjalan pada saat aset yang dibeli telah diterima dan hak kepemilikannya telah berpindah. Pada akhir periode, jika terdapat kewajiban pemerintah daerah untuk membayar kepada pihak ketiga diakui sebagai penambahan kewajiban (utang) dan pengurangan ekuitas dana.

Belanja modal tanah diakui sebesar biaya perolehan tanah yang mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah siap pakai. Belanja modal tanah juga meliputi harga bangunan tua yang terletak di tanah yang dibeli jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

Belanja modal peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga

pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Belanja modal gedung dan bangunan diakui sebesar harga perolehan gedung dan bangunan sampai siap untuk digunakan. Biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi termasuk biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak.

Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan diakui sebesar seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Contoh dari biaya ini adalah biaya pimpinan kegiatan (kuasa pengguna anggaran), PPTK, biaya ATK untuk administrasi kegiatan, dll.

Biaya yang tidak termasuk dalam kategori belanja modal adalah biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra produksi kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya. Contoh biaya permulaan atau pra produksi yang tidak termasuk dalam kategori belanja modal adalah biaya studi kelayakan. Biaya yang dikeluarkan setelah aset tetap diperoleh yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja harus diakui sebagai belanja modal, bukan merupakan aktivitas pemeliharaan. Dengan kata lain, biaya setelah perolehan aset tetap tersebut dikapitalisasi ke aset tetap yang bersangkutan.

Surplus/defisit dicatat sebesar selisih lebih atau kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.

Beban LO

Beban LO adalah adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban,

seperti:

- 1) Beban Pegawai;
- 2) Beban persediaan;
- 3) Beban Jasa;
- 4) Beban Bunga;
- 5) Beban Pemeliharaan;
- 6) Beban Perjalanan Dinas;
- 7) Beban Bunga;
- 8) Beban Subsidi;
- 9) Beban Hibah;
- 10) Beban bantuan Sosial;
- 11) Beban Penyusutan;
- 12) Beban Transfer;
- 13) Beban Lain – lain.

3. Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimasukkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Selisih Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran. Dalam penyusunan APBD, SILPA/SIKPA akan selalu nihil karena jumlah surplus atau defisit harus ditetapkan rencana pemanfaatannya atau penutupannya. Namun dalam realisasi anggaran pada umumnya SILPA akan muncul. Jumlah ini merupakan selisih antara penerimaan anggaran dikurangi dengan pengeluaran anggaran. Dengan kata lain jumlah ini diperoleh dengan menjumlahkan surplus/defisit dengan Pembiayaan netto.

4. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh sebagai akibat peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa akan depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah Kabupaten Malang atau oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang

dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut dan kandungan pertambangan. Aset ini diakui pada saat diterima atau saat hak kepemilikan berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

Aset Lancar jika berupa kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset Lancar terdiri dari Kas, Piutang dan Persediaan.

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya. Termasuk dalam pos Piutang adalah sebagai berikut:

- a. Piutang Pajak;
- b. Piutang Retribusi dan PAD lainnya;
- c. Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara/Daerah;
- d. Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat/Pemda Lainnya
- e. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran;
- f. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi;
- g. Piutang Lainnya :
 - 1) Piutang Dana Bagi Hasil;
 - 2) Piutang Dana Alokasi Umum;
 - 3) Piutang Dana Alokasi Khusus.
 - 4) Piutang Dana Transfer Lainnya.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan disajikan sebesar :

- Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya

pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. potongan harga, rabat dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan;

- Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang sangat terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis;
- Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.

b. Investasi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, deviden, royalti atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Kabupaten Malang dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi diklasifikasikan kedalam investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek adalah investasi yang segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki dalam kurun waktu setahun atau kurang. Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran. Hasil Investasi berupa bunga deposito, yang diperoleh dari investasi jangka pendek dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebagai pendapatan.

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari setahun. Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu non permanen dan permanen.

(i). Investasi Non Permanen

Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen dan dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi non permanen sifatnya bukan penyertaan modal saham melainkan pinjaman jangka panjang yang dimaksudkan untuk

pembiayaan investasi pihak ketiga. Investasi Non Permanen meliputi :

- Seluruh dana Pemerintah Kabupaten Malang yang diberikan dalam bentuk pinjaman Dana Bergulir kepada pengusaha kecil, anggota koperasi, anggota kelompok Swadaya Masyarakat, nasabah Lembaga Dana Kredit Pedesaan, Nasabah Usaha Simpan Pinjam atau nasabah Bank Perkreditan Rakyat;
- Seluruh pencairan pinjaman pendanaan Kredit Usaha Mikro dan Kecil (KUMK).

(ii). *Investasi Permanen*

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen dimaksudkan untuk mendapatkan dividen atau menambahkan pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi permanen meliputi seluruh Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perusahaan Daerah atau Badan Hukum lainnya.

Metode penilaian yang digunakan terdapat 3 (tiga) metode yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, yaitu:

➤ Metode biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya nilai investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

➤ Metode ekuitas

Metode ekuitas adalah suatu metode penilaian yang mengakui penurunan atau kenaikan nilai investasi sehubungan dengan adanya rugi/laba badan usaha yang menerima investasi (*investee*), proporsional terhadap besarnya saham atau pengendalian yang dimiliki pemerintah. Dengan menggunakan metode ekuitas, pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar laba/rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah.

Sedangkan dividen yang dibayarkan dalam bentuk saham, tidak mempengaruhi nilai investasi pemerintah karena pengakuan kenaikan nilai investasinya sudah dilakukan pada saat laba dilaporkan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

➤ Metode nilai bersih yang dapat direalisasi;

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

c. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan/difungsikan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dan dapat dinilai secara handal. Klasifikasi aset tetap adalah tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan.

Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan. Tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan tetap dicatat sebagai tanah yang terpisah dari aset tetap yang dibangun di atas tanah tersebut.

Peralatan dan Mesin yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah peralatan dan mesin yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap yang dapat diklasifikasikan dalam Peralatan dan Mesin mencakup antara lain: alat berat, alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat studio, komunikasi dan pemancar, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, alat persenjataan, computer, alat eksplorasi, alat pemboran, alat

produksi, pengolahan dan pemurnian, alat Bantu eksplorasi alat keselamatan kerja, alat peraga, dan unit peralatan proses produksi.

Gedung dan Bangunan yang dikelompokkan dalam asst tetap adalah gedung dan bangunan yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan. Termasuk dalam jenis gedung dan bangunan ini antara lain: bangunan gedung, monumen, bangunan menara, dan rambu-rambu.

Irigasi dan Jaringan yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah jalan, irigasi, dan jaringan yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan. Contoh aset tetap yang termasuk dalam klasifikasi ini mencakup antara lain: jalan dan jembatan, bangunan air, instalasi, dan jaringan.

Aset tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, tetapi memenuhi definisi aset tetap. Aset tetap lainnya ini dapat meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olah raga.

Konstruksidalam Pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnyadan dinilai sebesar dana yang sudah dicairkan/dikeluarkan dari Kasda melalui penerbitan SP2D.

Aset bersejarah merupakan aset tetap yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah yang karena umur dan kondisinya aset tetap tersebut harus dilindungi oleh peraturan yang berlaku dari segala macam tindakan yang dapat merusak aset tetap tersebut. Lazimnya, suatu aset tetap dikategorikan sebagai aset bersejarah jika mempunyai bukti tertulis sebagai barang/bangunan bersejarah.

Aset tetap diperoleh pemerintah dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintahan. Aset tetap bagi pemerintah, di satu sisi merupakan sumberdaya ekonomi,

di sisi lain merupakan suatu komitmen, artinya di kemudian hari pemerintah wajib memelihara atau merehabilitasi aset tetap yang bersangkutan. Pengeluaran belanja untuk aset tetap setelah perolehan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu belanja pemeliharaan dan belanja untuk peningkatan.

Belanja pemeliharaan dimaksudkan untuk mempertahankan kondisi aset tetap tersebut sesuai dengan kondisi awal, sedangkan belanja untuk peningkatan adalah belanja yang memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, masa manfaat, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja.

Menurut PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap, bahwa aset tetap dinilai berdasarkan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak dimungkinkan maka penilaian aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan (depresiasi). Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik asset tersebut.

Dana Cadangan

Sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan mendefinisikan Dana Cadangan sebagai dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Dana Cadangan diakui ketika Pemerintah Daerah Kabupaten Malang mengeluarkan kas dari Kas Daerah untuk membentuk dana cadangan yang dianggarkan dalam pembiayaan. Mutasi tambah atas saldo dana cadangan ketika SP2D guna pembentukan dana cadangan diperlukan dan mutasi kurang timbul pada saat Pemerintah Daerah melakukan pencairan dana cadangan yang penerimaan atas pencairan tersebut dianggarkan dalam pembiayaan. Hasil yang diterima dari pengelolaan dana cadangan yaitu pendapatan bunga diakui menambah saldo dana cadangan, sebaliknya seluruh biaya

yang timbul atas pengelolaan dana cadangan akan mengurangi dana cadangan yang bersangkutan, misalnya administrasi deposito.

Apabila saat terjadinya penutupan Dana Cadangan dan masih terdapat sisa bunga dana cadangan yang tidak direalisasikan, maka harus dialihkan (direkalsifikasikan ke Kasda) sebagai aset lancar.

d. Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset Pemerintah Kabupaten Malang selain aset lancar, investasi, dan aset tetap. Yang termasuk dalam aset lainnya adalah Tagihan Penjualan, Tagihan Ganti Rugi yang jatuh tempo lebih dari 1 (satu) tahun, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset Tak berwujud dan Aset Lain-lain.

Tagihan Penjualan (TP) menggambarkan yang dapat diterima dari penjualan aset Pemerintah Kabupaten Malang secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke Kas Daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

Tuntutan Ganti Rugi (TGR), merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara/pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara pegawai negeri tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya. Tagihan Penjualan Angsuran dan Tuntutan Ganti Rugi yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lancar.

Kemitraan dengan pihak ketiga, merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki (Bangun, Kelola, Serah atau dalam bentuk Bangun, Serah, Kelola).

Aset Tak Berwujud merupakan aset non-keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta

untuk digunakan dalam menghasilkan barang dan jasa atau digunakan untuk tujuan lain termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi :*Software* computer (piranti lunak), Lesensi dan Franchise, Hak cipta (*copyright*), paten, *goodwill* dan hak lainnya, hak jasa dan operasi.

Aset Lain – lain merupakan Rekalsifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya(Aset Lain-lain) karena:

- 1) Aset tetap, rusak berat, usang, dan tidak dapat difungsikan lagi;
- 2) Aset tetap hilang dan masih dalam proses penelusuran;
- 3) Aset tetap *Idle* (tidak difungsikan dalam jangka yang lama) sehingga tidak lagi memenuhi sebagai parameter Aset Tetap

Asset tetap lainnya sesuai dengan PSAP 07 paragraf 52 bahwa asset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan asset tetap dikurangi penyusutan. Asset tetap lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodic, melainkan diterapkan penghapusan pada saat asset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

e. Kewajiban

Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa pemerintah daerah mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah daerah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah daerah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah daerah atau dengan pemberi jasa lainnya. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan. Kewajiban dikelompokkan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang

adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

f. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada laporan perubahan ekuitas.

4.4. PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) di Pemerintahan Kabupaten Malang telah dilakukan secara bertahap, sampai dengan akhir tahun 2014 Kebijakan Akuntansi yang diterapkan masih berbasis kas menuju akrual (*Cash Toward Accrual / CTA*), namun demikian sesuai dengan ketentuan PP 71 Tahun 2010 tentang Standart Akuntansi Pemerintahan (SAP) kebijakan Akuntansi yang diterapkan pada Pemerintah Kabupaten Malang mulai tahun buku 2015, 2016, 2017 dan 2018 telah sepenuhnya berbasis Akrual. Sebagai penjelasan Kebijakan Akuntansi secara umum sebagai berikut :

-) Penerapan kebijakan akuntansi pendapatan LRA mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan, yaitu dengan mengakui pendapatan pada saat kas dan setara kas diterima dan masuk ke rekening kas umum daerah (dalam hal ini adalah rekening yang dikelola oleh Kas Daerah). Perlakuan terhadap koreksi atas transaksi pendapatan juga telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Restitusi atas pendapatan tahun berjalan dilakukan dengan mengurangi realisasi pendapatan tahun berjalan.
-) Penerapan Kebijakan Akuntansi pendapatan LO, yaitu mengakui pendapatan pada saat Hak Daerah telah ditetapkan/terjadi, dan kewajiban pihak ketiga telah timbul untuk membayar, walaupun belum ada aliran dana masuk
-) Penerapan kebijakan akuntansi belanja juga telah mengadopsi kebijakan akuntansi yang dituangkan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan. Belanja diakui ketika terjadi pengeluaran dari rekening kas umum daerah dan/atau rekening bendahara pengeluaran ketika

belanja tersebut telah definitif dan dinyatakan sah oleh pihak yang berwenang.

- J) Penyetoran atas pengembalian realisasi belanja ke rekening kas umum daerah yang terjadi pada tahun berkenaan diakui mengurangi realisasi belanja yang bersangkutan. Sedangkan penerimaan atas pengembalian realisasi belanja tahun sebelumnya ke rekening kas umum daerah diakui sebagai pendapatan dari pengembalian kelebihan belanja.
- J) Terkait dengan kebijakan akuntansi atas belanja modal, Pemerintah Kabupaten Malang telah mengakui realisasi belanja modal berdasarkan prinsip harga perolehan, dan pada saat yang samadiakui menambah aset tetap pemerintah daerah. Dengan pertimbangan efisiensi, pembayaran termin atas realisasi belanja modal diakui menambah aset Pemerintah Kabupaten Malang. Jika pada akhir tahun pelaporan terdapat aset yang masih dalam proses pengerjaan, maka dilakukan jurnal penyesuaian untuk mengurangi realisasi pertambahan aset dan memindahkannya ke Konstruksi Dalam Pengerjaan.
- J) Penerapan Kebijakan Akuntansi Beban telah mengadopsi kebijakan akuntansi yang dituangkan dalam PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Beban diakui ketika terjadi penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban
- J) Perlakuan atas transaksi pembiayaan juga telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan dengan kebijakan akuntansi yang setara dengan kebijakan akuntansi pendapatan LRA, pendapatan LO, dan belanja dan bebanyang telah dibahas di atas.



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2018	REALISASI 2018	(%)	REALISASI 2017
4	PENDAPATAN - LRA	3.800.114.750.714,82	3.824.390.785.364,99	100,64	3.741.811.706.499,19
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	535.084.504.055,82	585.290.988.835,99	109,38	743.313.499.675,19
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	236.733.761.500,00	281.124.088.274,71	118,75	255.851.109.883,64
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	37.257.678.600,00	37.084.220.924,00	99,53	38.398.298.560,00
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	16.880.669.992,80	16.880.669.995,80	100,00	15.817.903.641,80
4.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	244.212.393.963,02	250.202.009.641,48	102,45	433.246.187.589,75
4.2	PENDAPATAN TRANSFER - LRA	3.064.351.646.659,00	3.045.689.836.529,00	99,39	2.973.754.742.824,00
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	2.419.981.315.000,00	2.413.067.750.143,00	99,71	2.299.979.677.583,00
4.2.1.1	Bagi Hasil Pajak - LRA	55.811.425.000,00	53.533.384.247,00	95,92	43.366.345.566,00
4.2.1.2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA	112.346.663.000,00	141.315.977.652,00	125,79	84.813.618.232,00
4.2.1.3	Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	1.665.195.901.000,00	1.665.195.901.000,00	100,00	1.665.110.987.000,00
4.2.1.4	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA	586.627.326.000,00	553.022.487.244,00	94,27	506.688.726.785,00
4.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA	340.465.308.000,00	340.465.308.000,00	100,00	320.479.737.000,00
4.2.2.3	Dana Penyesuaian - LRA	340.465.308.000,00	340.465.308.000,00	100,00	320.479.737.000,00
4.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	276.815.937.159,00	265.067.691.886,00	95,76	267.272.241.741,00
4.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA	276.815.937.159,00	265.067.691.886,00	95,76	267.272.241.741,00
4.2.4	Bantuan Keuangan - LRA	27.089.086.500,00	27.089.086.500,00	100,00	86.023.086.500,00
4.2.4.1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LRA	27.089.086.500,00	27.089.086.500,00	100,00	86.023.086.500,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	200.678.600.000,00	193.409.960.000,00	96,38	24.743.464.000,00
4.3.1	Pendapatan Hibah - LRA	200.678.600.000,00	193.409.960.000,00	96,38	24.743.464.000,00
5	BELANJA	3.523.510.099.449,23	3.123.833.516.785,34	88,66	3.100.184.352.857,68
5.1	BELANJA OPERASI	2.683.930.955.181,03	2.403.965.454.332,04	89,57	2.358.326.330.864,87
5.1.1	Belanja Pegawai	1.727.197.852.691,32	1.518.596.969.208,34	87,92	1.511.881.989.842,54
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	836.407.233.549,71	733.848.014.789,70	87,74	708.711.998.682,74
5.1.5	Belanja Hibah	92.714.418.940,00	125.450.170.334,00	135,31	111.447.542.339,59
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	27.611.450.000,00	26.070.300.000,00	94,42	26.284.800.000,00
5.2	BELANJA MODAL	833.353.349.768,20	718.439.018.703,30	86,21	740.344.342.432,81
5.2.1	Belanja Modal Tanah	28.110.320.500,00	13.837.942.290,00	49,23	13.836.919.540,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	124.851.679.781,61	77.658.678.501,66	62,20	116.347.130.630,81
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	164.190.677.067,72	125.339.033.028,23	76,34	121.039.789.782,00

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2018	REALISASI 2018	(%)	REALISASI 2017
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	497.905.695.780,87	487.608.582.022,13	97,93	473.175.934.643,00
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	18.294.976.638,00	13.994.782.861,28	76,50	15.944.567.837,00
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	6.225.794.500,00	1.429.043.750,00	22,95	1.513.679.560,00
5.3.1	Belanja Tak Terduga	6.225.794.500,00	1.429.043.750,00	22,95	1.513.679.560,00
6	TRANSFER	527.158.375.213,00	524.684.415.525,50	99,53	516.870.360.637,00
6.1	TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	26.121.603.613,00	24.048.457.725,50	92,06	15.946.060.761,00
6.1.1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	20.109.551.801,00	20.036.049.976,00	99,63	11.989.552.732,00
6.1.2	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	6.012.051.812,00	4.012.407.749,50	66,74	3.956.508.029,00
6.2	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	501.036.771.600,00	500.635.957.800,00	99,92	500.924.299.876,00
6.2.2	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	499.307.837.100,00	498.907.023.300,00	99,92	500.027.697.500,00
6.2.3	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	1.728.934.500,00	1.728.934.500,00	100,00	896.602.376,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(250.553.723.947,41)	175.872.853.054,15	(70,19)	124.756.993.004,51
7	PEMBIAYAAN				
7.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	292.053.723.947,41	292.053.723.947,41	100,00	217.444.522.922,62
7.1.1	Penggunaan SILPA	292.053.723.947,41	292.053.723.947,41	100,00	217.444.522.922,62
7.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	41.500.000.000,00	42.860.186.108,31	103,28	50.147.791.979,72
7.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	20.000.000.000,00	21.360.186.108,31	106,80	15.147.791.979,72
7.2.2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	20.500.000.000,00	20.500.000.000,00	100,00	34.000.000.000,00
7.2.3	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	1.000.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	250.553.723.947,41	249.193.537.839,10	99,46	167.296.730.942,90
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	425.066.390.893,25	0,00	292.053.723.947,41



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2018	SALDO 2017	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
	KEGIATAN OPERASIONAL				
8	PENDAPATAN - LO	3.516.645.561.772,92	3.755.729.530.866,53	(239.083.969.093,61)	(6,37)
8.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	588.962.157.706,52	764.345.086.836,93	(175.382.929.130,41)	(22,95)
8.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LO	288.361.759.210,71	261.779.932.125,64	26.581.827.085,07	10,15
8.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	37.542.591.924,00	38.600.049.143,00	(1.057.457.219,00)	(2,74)
8.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	16.880.669.995,80	15.817.903.641,80	1.062.766.354,00	6,72
8.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	246.177.136.576,01	448.147.201.926,49	(201.970.065.350,48)	(45,07)
8.2	PENDAPATAN TRANSFER - LO	2.711.009.030.985,00	2.959.862.483.734,00	(248.853.452.749,00)	(8,41)
8.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	2.413.067.750.143,00	2.299.979.677.583,00	113.088.072.560,00	4,92
8.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	26.250.000.000,00	320.479.737.000,00	(294.229.737.000,00)	(91,81)
8.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	244.602.194.342,00	253.379.982.651,00	(8.777.788.309,00)	(3,46)
8.2.4	Bantuan Keuangan - LO	27.089.086.500,00	86.023.086.500,00	(58.934.000.000,00)	(68,51)
8.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	216.674.373.081,40	31.521.960.295,60	185.152.412.785,80	587,38
8.3.1	Pendapatan Hibah - LO	216.674.373.081,40	31.521.960.295,60	185.152.412.785,80	587,38
8.3.2	Dana Darurat - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.3	Pendapatan Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9	BEBAN	3.087.156.583.981,28	3.205.833.262.563,30	(118.676.678.582,02)	(3,70)
9.1.1	Beban Pegawai - LO	1.528.165.447.326,26	1.508.662.572.711,20	19.502.874.615,06	1,29
9.1.2	Beban Persediaan	234.822.209.267,74	307.106.434.144,45	(72.284.224.876,71)	(23,54)
9.1.2	Beban Jasa	255.710.171.718,04	143.974.786.055,16	111.735.385.662,88	77,61
9.1.2	Beban Pemeliharaan	132.570.017.921,94	152.644.679.927,00	(20.074.662.005,06)	(13,15)
9.1.2	Beban Perjalanan Dinas	137.673.429.794,75	111.713.476.083,50	25.959.953.711,25	23,24
9.1.3	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.4	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.5	Beban Hibah	125.611.468.115,00	111.344.580.044,59	14.266.888.070,41	12,81
9.1.6	Beban Bantuan Sosial	26.070.300.000,00	26.284.800.000,00	(214.500.000,00)	(0,82)
9.1.7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	426.439.735.990,90	318.688.063.194,12	107.751.672.796,78	33,81
9.1.8	Beban Penyisihan Piutang	6.770.552.922,18	1.576.803.035,98	5.193.749.886,20	329,38
9.1.9	Beban Lain-lain	547.000,00	25.065.698,00	(24.518.698,00)	(97,82)
9.2.1	Beban Transfer	213.322.703.924,47	523.812.001.669,30	(310.489.297.744,83)	(59,27)

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2018	SALDO 2017	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	429.488.977.791,64	549.896.268.303,23	(120.407.290.511,59)	(21,90)
	KEGIATAN NON OPERASIONAL				
8.4.1	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.3	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.3	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	429.488.977.791,64	549.896.268.303,23	(120.407.290.511,59)	(21,90)
	POS LUAR BIASA				
8.5.1	Pendapatan Luar Biasa - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Beban Luar Biasa	1.417.843.750,00	1.545.179.560,00	(127.335.810,00)	(8,24)
	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	(1.417.843.750,00)	(1.545.179.560,00)	127.335.810,00	(8,24)
	SURPLUS/DEFISIT-LO	428.071.134.041,64	548.351.088.743,23	(120.279.954.701,59)	(21,93)



NERACA
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

Per 31 Desember 2018 dan 2017

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2018	2017
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Kas Daerah	360.727.449.586,89	227.587.934.066,03
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	18.008.500,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	4.550.512,84	28.983.050,39
Kas Di Badan Layanan Umum Daerah	51.153.657.311,79	59.620.439.605,00
Kas di Bendahara FKTP	3.367.822.162,34	3.173.628.600,99
Kas di Bendahara BOS	9.812.911.319,39	1.622.130.125,00
Kas Lainnya	262.817.675,00	6.393.571.066,00
Setara Kas	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
Piutang Pendapatan	132.643.131.810,00	149.197.981.736,00
Piutang Lainnya	1.642.835.050,39	3.310.000,00
Penyisihan Piutang	(65.877.151.069,42)	(59.195.673.102,74)
Beban Dibayar Dimuka	0,00	94.783.333,33
Persediaan	34.218.968.907,76	33.252.972.133,25
JUMLAH ASET LANCAR	527.956.993.266,98	421.798.069.113,25
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
Dana Bergulir	0,00	0,00
Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya	7.197.585.724,47	7.197.585.724,47
Penyisihan Piutang Dana Bergulir Diragukan Tertagih	(2.162.017.497,31)	(2.440.949.473,14)
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	5.035.568.227,16	4.756.636.251,33
Investasi Jangka Panjang Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	261.004.236.797,41	228.746.714.877,91
Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	261.004.236.797,41	228.746.714.877,91
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	266.039.805.024,57	233.503.351.129,24
ASET TETAP		
Tanah	2.447.990.479.089,03	2.350.821.376.163,58
Peralatan dan Mesin	1.125.309.428.017,10	1.039.781.281.870,44
Gedung dan Bangunan	1.954.780.473.860,81	1.836.707.264.275,54
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	3.805.017.457.082,59	3.331.931.153.707,39
Aset Tetap Lainnya	58.760.306.753,07	57.288.998.607,07
Konstruksi Dalam Pengerjaan	44.617.324.298,00	14.232.224.000,00
Akumulasi Penyusutan	(3.344.670.561.768,58)	(2.895.256.818.384,60)
JUMLAH ASET TETAP	6.091.804.907.332,02	5.735.505.480.239,42
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	36.713.955.266,82	15.194.642.924,46
JUMLAH DANA CADANGAN	36.713.955.266,82	15.194.642.924,46
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	21.418.075.000,00	21.418.075.000,00
Aset Tidak Berwujud	16.266.254.198,23	11.834.035.899,33
Aset Lain-lain	7.823.920.674,93	9.698.473.917,05
JUMLAH ASET LAINNYA	45.508.249.873,16	42.950.584.816,38
JUMLAH ASET	6.968.023.910.763,55	6.448.952.128.222,75
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	410.978.155,00
Utang Bunga	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
Pendapatan Diterima Dimuka	279.283.157,72	497.212.807,20

URAIAN	2018	2017
Utang Beban	36.573.744.437,30	31.285.888.254,64
Utang Jangka Pendek Lainnya	1.242.695.300,00	0,00
R/K Pusat	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	39.095.722.895,02	33.194.079.216,84
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang Dalam Negeri	2.735.192.012,65	3.735.192.012,65
Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	2.735.192.012,65	3.735.192.012,65
JUMLAH KEWAJIBAN	41.830.914.907,67	36.929.271.229,49
EKUITAS		
EKUITAS	6.926.192.995.855,88	6.412.022.856.993,26
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	6.968.023.910.763,55	6.448.952.128.222,75



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2018	2017
Saldo Anggaran Lebih Awal	292.053.723.947,41	217.444.522.922,62
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	292.053.723.947,41	217.444.522.922,62
Sub Total	0,00	0,00
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	425.066.390.893,25	292.053.723.947,41
Sub Total	425.066.390.893,25	292.053.723.947,41
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00	0,00
Lain-lain	0,00	0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir	425.066.390.893,25	292.053.723.947,41



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
LAPORAN ARUS KAS

Per 31 Desember 2018 dan 2017

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2018	2017
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
<i>Arus Kas Masuk</i>		
Pendapatan Pajak Daerah - LRA	281.124.088.274,71	255.851.109.883,64
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	37.084.220.924,00	38.398.298.560,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	16.880.669.995,80	15.817.903.641,80
Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	250.144.489.641,48	433.166.187.589,75
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	2.413.067.750.143,00	2.299.979.677.583,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA	340.465.308.000,00	320.479.737.000,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	265.067.691.886,00	267.272.241.741,00
Bantuan Keuangan - LRA	27.089.086.500,00	86.023.086.500,00
Pendapatan Hibah - LRA	193.409.960.000,00	24.743.464.000,00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>	<u>3.824.333.265.364,99</u>	<u>3.741.731.706.499,19</u>
<i>Arus Kas Keluar</i>		
Belanja Pegawai	1.518.596.969.208,34	1.511.881.989.842,54
Belanja Barang dan Jasa	733.848.014.789,70	708.711.998.682,74
Belanja Hibah	125.450.170.334,00	111.447.542.339,59
Belanja Bantuan Sosial	26.070.300.000,00	26.284.800.000,00
Belanja Tak Terduga	1.429.043.750,00	1.513.679.560,00
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	20.036.049.976,00	11.989.552.732,00
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	4.012.407.749,50	3.956.508.029,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	498.907.023.300,00	500.027.697.500,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	1.728.934.500,00	896.602.376,00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>	<u>2.930.078.913.607,54</u>	<u>2.876.710.371.061,87</u>
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	894.254.351.757,45	865.021.335.437,32
Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
<i>Arus Kas Masuk</i>		
Hasil Penjualan Peralatan/Mesin - LRA	57.520.000,00	80.000.000,00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>	<u>57.520.000,00</u>	<u>80.000.000,00</u>
<i>Arus Kas Keluar</i>		
Belanja Modal Tanah	13.837.942.290,00	13.836.919.540,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	77.658.678.501,66	116.347.130.630,81
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	125.339.033.028,23	121.039.789.782,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	487.608.582.022,13	473.175.934.643,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	13.994.782.861,28	15.944.567.837,00
Pembentukan Dana Cadangan	21.360.186.108,31	15.147.791.979,72
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	20.500.000.000,00	34.000.000.000,00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>	<u>760.299.204.811,61</u>	<u>789.492.134.412,53</u>
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(760.241.684.811,61)	(789.412.134.412,53)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
<i>Arus Kas Keluar</i>		
Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>	<u>1.000.000.000,00</u>	<u>1.000.000.000,00</u>
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(1.000.000.000,00)	(1.000.000.000,00)
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
<i>Arus Kas Masuk</i>		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	111.769.707.466,00	112.520.517.961,00
Saldo Sisa UP dan Bendahara Penerimaan TA 20X0	46.991.550,39	107.311.700,00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>	<u>111.819.299.016,39</u>	<u>112.627.829.661,00</u>
<i>Arus Kas Keluar</i>		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	111.769.707.466,00	112.520.517.961,00
Saldo Sisa UP dan Bendahara Penerimaan TA 20X1	4.550.512,84	46.991.550,39
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>	<u>111.774.257.978,84</u>	<u>112.567.509.511,39</u>
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	42.441.037,55	60.320.149,61
Kenaikan / (Penurunan) Kas	133.055.107.983,39	74.669.521.174,40

URAIAN	2018	2017
Saldo Awal Kas di BUD	292.006.732.397,02	217.337.521.174,40
Saldo Akhir Kas di BUD	425.061.840.380,41	292.006.732.397,02
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	18.008.500,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	4.550.512,84	28.983.050,39
Kas Lainnya	262.817.675,00	0,00
Setara Kas	0,00	0,00
Saldo Akhir Kas	425.329.208.568,25	292.053.723.947,41



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2018	2017
EKUITAS AWAL	6.412.022.856.993,26	5.419.009.592.984,44
SURPLUS/DEFISIT-LO	428.071.134.041,64	548.351.088.743,23
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	8.114.615.736,39
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi ekuitas lainnya	86.099.004.820,98	436.547.559.529,20
EKUITAS AKHIR	6.926.192.995.855,88	6.412.022.856.993,26